

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 DALAM PELAKSANAAN PEMILU 2009
DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS ANGGOTA DPRD
DI PROVINSI DIY**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



PK2P FH UMY

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

BEKERJASAMA DENGAN

**PUSAT KAJIAN KONSTITUSI DAN PEMERINTAHAN (PK2P)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN 2010**

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 DALAM
PELAKSANAAN PEMILU 2009 DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KUALITAS ANGGOTA DPRD DI
PROVINSI DIY**

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Berkerjasama Dengan

**PUSAT KAJIAN KONSTITUSI DAN PEMERINTAHAN
(PK2P) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Implementasi Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008
Dalam Pelaksanaan Pemilu 2009 Dan Pengaruhnya
Dalam Pemilu 2009 Terhadap Kualitas Anggota
DPRD di
Provinsi DIY

2. Identitas Ketua Peneliti
 - a. Nama : Septi Nur Wijayanti, S.H.M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIK : 153 029
 - d. Gol / Pangkat : IVa/Pembina
 - e. Jabatan Akademik : Lektor Kepala
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
 - g. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - h. Lembaga : PK2P FH UMY
3. Jumlah Anggota Penelitian : 3
4. Lokasi Penelitian : Propinsi DIY
5. Lama Penelitian : 4 (empat) bulan
6. Biaya penelitian : Rp. 35.330.000
7. Sumber Dana : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yogyakarta, 24 Oktober 2010

Mengesahkan

Ketua PK2P FH UMY

Ketua Peneliti

Septi Nur Wijayanti, S.H.M.H

NIK : 153 029

Septi Nur Wijayanti, S.H.M.H.

NIK : 153 029

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Bab 1. Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kontribusi Penelitian.....	4
Bab II. Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi.....	5
B. Putusan Mahkamah Konsitusi.....	13
C. Tinjauan Tentang Pemilu.....	14
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	20
Bab III. Metode Penelitian.....	25
Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Implementasi Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam Pemilu legislatif 2009 di Provinsi DIY.....	32
B. Pengaruh Penghitungan Suara Terbanyak Terhadap Partai Politik.....	44
C. Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dari segi yuridis, Politik dan otonomi daerah.....	61
D. Pengaruh Sistem Penghitungan Suara Terbanyak Terhadap Kualitas Anggota DPRD Di Provinsi DIY.....	67
Bab V Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan.....	86

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'allamin, segala puji dan syukur hanya kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (PK2P) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhasil menyusun Laporan penelitian yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 DALAM PELAKSANAAN PEMILU 2009 DAN PENGARUHNYA DALAM PEMILU 2009 TERHADAP KUALITAS ANGGOTA DPRD DI PROVINSI DIY.** “

Perlu kami sampaikan kegiatan penelitian yang telah kami lakukan yaitu:

1. studi pustaka yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi penelitian dan melakukan studi literature
2. penelitian lapangan yaitu meliputi
 - a. **FGD (*Focuss Group Discussion*)** dengan mengundang perwakilan dari DPRD se-Provinsi DIY dan anggota KPUD se-Provinsi DIY dan juga akademisi/dosen FH UMY yang diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2010 (daftar hadir terlampir)
 - b. Melakukan **wawancara dengan responden** yaitu DPRD se- Provinsi DIY dan KPUD se -Provinsi DIY (surat ijin terlampir)
 - c. Melakukan **wawancara dengan narasumber** yaitu para pakar HTN, Pemerintahan Daerah, Politik, dan Otonomi daerah
 - d. Pencarian data-data di DPRD dan KPUD yang berkaitan dengan materi penelitian

Kami mengucapkan terimakasih terutama kepada pihak-pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini:

1. Mahkamah Konstitusi yang bersedia mendanai proses penelitian ini.
2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendukung pelaksanaan penelitian baik moril maupun materiil
3. Para responden dan nara sumber yang bersedia diwawancarai sekaligus menyediakan data-data yang diperlukan peneliti
4. Tim peneliti PK2P FH-UMY yang telah bekerja keras dan saling membantu demi terwujudnya laporan penelitian ini
5. Pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per-satu

Mudah-mudahan Allah SWT melipatgandakan pahala kepada pihak-pihak di atas. Mudah-mudahan laporan penelitian ini bisa bermanfaat untuk Ilmu Pengetahuan dan pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara pada khususnya mengenai pelaksanaan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi di daerah.

Kami menerima kritikan/saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, Oktober 2010

Ketua Peneliti/Ketua PK2P FH UMY

Septi Nur Wijayanti, S.H.M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan pusat yang sangat menentukan politik otonomi baru, sehingga sangat besar harapan dari rakyat untuk mendapatkan wakilnya yang lebih berkualitas. Karena otonomi daerah diadakan bukanlah sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum.

Sebagai salah satu wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, anggota DPRD selayaknya bisa mengemban tugas dan amanah yang telah dipercayakan rakyat kepada mereka. Sehingga diperlukan wakil rakyat yang bisa mengakomodasi kepentingan rakyat bukan kepentingan partai politik semata. Hubungan antara pemilih (konstituen) dan anggota legislatif tidak saja berhenti pada saat pemilu saja, namun berlangsung selama 5 tahun sesuai periode masa jabatan anggota DPRD.

Menjelang Pemilu 2009 telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menghapuskan sistem nomor urut dan menggunakan sistem suara terbanyak untuk menentukan calon legislatif di pemilu 2009. Hal ini jelas

membawa pengaruh baik secara internal partai politik maupun secara eksternal terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, terutama para calon legislatif (caleg) dari masing-masing partai politik.

Penelitian ini adalah penelitian lanjutan tentang pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap proses rekrutmen calon legislative menjadi anggota dewan di Propinsi DIY. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap partai politik yang mencalonkan calegnya, dilihat dari proses pengajuan anggota dewan menjadi caleg memang sedikit banyak ada pengaruh. Karena mereka merasa bahwa dengan sistem penghitungan suara terbanyak itu, andil mereka untuk mengkampanyekan dirinya sendiri selain partai politik sangat besar. Kualitas caleg lebih ditentukan pada tingkat pendidikan, pengalaman, skill dan integritas pribadi, latar belakang sosial, dan sebagainya. Kualitas caleg ini ditentukan pada saat rekrutmen caleg di tingkat partai. Jadi berkualitas tidaknya caleg lebih ditentukan bagaimana peran partai dalam merekrut caleg dan melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Keputusan MK lebih memperkuat demokrasi dan meminilaisir distorsi aspirasi sesuai dengan suara terbanyak. Namun yang perlu diingat adalah bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyakpun belum tentu caleg yang berkualitas, karena masyarakat dalam memilih caleg lebih banyak dipengaruhi oleh popularitas caleg, bukan pada kualitas caleg tersebut.

Secara umum partai politik yang dijadikan responden yaitu PKS, PDIP, PAN dan Golkar mempunyai sikap bahwa putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak harus dilakukan. Namun secara internal partai hal itu tidak berpengaruh terhadap penempatan caleg-calegnya, karena putusan MK tersebut keluar setelah penetapan posisi masing-masing caleg di partainya. Hanya saja masing-masing partai politik sudah

mempunyai kebijakan masing-masing berkaitan dengan kader-kadernya yang mencalonkan diri untuk tetap memposisikan mereka adalah perwakilan dari partai politiknya, sehingga sudah dibekali oleh masing-masing partai politik. Namun hal itu berpengaruh terhadap caleg itu sendiri, yang tidak hanya menggantungkan posisinya di partai politik tetapi juga berusaha untuk mengadakan komunikasi politik dengan konstituennya.

Dari hasil penelitian tersebut, perlu dikaji lebih dalam tentang implementasi putusan MK tersebut serta dampak/pengaruhnya terhadap kualitas anggota DPRD dilihat dari salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi. Selain tolok ukur kualitas yang ditetapkan oleh KPU, maka kinerja anggota DPRD dapat diukur dari salah satu fungsinya untuk membuat produk perundang-undangan di daerah.

Oleh karena itu sangat penting dilakukan sebuah penelitian lagi , tentang implementasi dan pengaruh putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak dalam pemilu legislatif terhadap kualitas anggota DPRD.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang ingin diteliti adalah: Bagaimana implementasi putusan MK nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam pelaksanaan pemilu 2009 dan Pengaruhnya terhadap kualitas anggota DPRD di Provinsi DIY? Tolok ukur kualitas DPRD akan dikombinasikan antara kualitas materiil yang sesuai dengan KPU dan kualitas fungsional terhadap kinerja anggota DPRD dalam membuat peraturan daerah sebagai salah satu fungsi DPRD di bidang legislasi.

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam pelaksanaan pemilu 2009 dan Pengaruhnya terhadap kualitas anggota DPRD di Provinsi DIY

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Ilmu Pengetahun

Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah

2. Pembangunan

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbang saran untuk keberlangsungan pembangunan, khususnya non fisik berkaitan dengan pengaruh penghitungan suara terbanyak dalam pemilu 2009 terhadap kualitas anggota DPRD. Selain itu juga dapat memberikan masukan untuk pengembangan pelaksanaan otonomi daerah supaya mencapai tujuan kesejahteraan umum dengan mempunyai wakil-wakil rakyat yang berkualitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Mahkamah Konstitusi

a. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.(www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Pembentukan MK disepakati pada Perubahan Ketiga UUD 1945 dengan latar belakang antara lain adanya

- a. *Impeachment* terhadap Presiden Abdurrahman Wahid;
- b. Beralihnya paradigma dari supremasi *MPR* ke supremasi konstitusi (*checks and balances system*);
- c. Konsekuensi dari demokrasi yang menganut *rule of law* dan *rule of law* yang demokratis;
- d. Adanya potensi konflik konstitusional yang tidak tepat bila diselesaikan oleh peradilan yang ada.(Refly Harun, 2006:6)

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK

untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

Para pendukung kelembagaan ini berpandangan bahwa untuk membangun pemerintahan yang demokratis mutlak diperlukan konstitusi baru yang secara tegas mencantumkan hak asasi manusia (HAM) dan batasan-batasan atas penggunaan kekuasaan negara untuk melindungi HAM tersebut. UUD 1945 dinilai rapuh dan tidak dapat dijadikan sandaran untuk membangun Indonesia baru yang lebih demokratis. Namun memiliki sebuah UUD baru yang sarat HAM belumlah menjamin terwujudnya pemerintahan dan sistem politik yang demokratis. Diperlukan lembaga khusus untuk menjaga norma HAM yang tercantum dalam konstitusi tersebut dan mengontrol penyelenggara negara. Maka selain disepakati untuk mencantumkan HAM secara lengkap

dari UUD untuk melindungi konstitusi dari kesewenang-wenangan yang dilakukan kekuasaan negara sehingga setiap warga merasa terlindungi HAM-nya.

Secara teoritis,, kebutuhan adanya lembaga Mahkamah Konsitusi merupakan tren yang berkembang di negara-negara yang mengalami transisi demokrasi. Pelembagaan Mahkamah Konstitusi lahir di atas spirit konstitusionalisme sebagai dasar dari era politik yang baru, yang merupakan negasi terhadap pengabaian konstitusi pada era otoritarian sebelumnya. Lembaga ini akan berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardians of constitution*) (Fransiskus dkk; 2008; 170)

Dalam konteks Indonesia, kehadiran Mahkamah Konsitusi merupakan reaksi, koreksi dan reformasi terhadap praktek politik yang diterapkan orde baru selama 32 tahun kekuasaannya, yang hanya menempatkan UUD sebagai alat kekuasaannya dan orde baru memiliki kekuasaan mutlak untuk menafsirkan UUD sesuai kepentingan kekuasaannya. Kehadiran MK merupakan bagian dari upaya bangsa ini untuk mengembalikan sebuah republik konstitusional, bukan republik yang diatur berdasarkan kehendak politik rejim yang berkuasa. (Fransiskus dkk; 2008: 171)

Indonesia adalah negara ke 78 yang menempuh jalan membentuk Mahkamah Konstitusi, sejak lembaga seperti ini terbentuk pertama kali di Austria pada tahun 1920. Sebanyak sembilan hakim konstitusi ditunjuk guna menjalankan fungsi strategis mahkamah penjaga konstitusi ini. Dalam posisinya sebagai penengah, para hakim datang dari tiga pilar tradisional demokrasi: tiga hakim MK diusulkan oleh lembaga MA selaku lembaga yudikatif, tiga hakim diusulkan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan Eksekutif dan tiga hakim diusulkan oleh lembaga DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif.

b. Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi

Adapun visi Mahkamah Konstitusi adalah tegaknya konstitusi dalam rangka negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan bermartabat. Sedangkan misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a) Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan terpercaya
- b) Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

c. Kedudukan dan Keberadaan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan:

- a. Sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang posisinya sejajar dengan Mahkamah Agung (MA) (Pasal 24 ayat 2);
- b. Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 2 UU MK);
- c. MK berkedudukan di Ibukota Negara RI (Ps. 3 UU MK).

Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam

1. UUD 1945 Perubahan Ketiga dan Keempat : Pasal 7B ayat (1) berkaitan dengan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hokum berupa pengkhianatan terhadap Negara , korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,

atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Pasal 24 ayat (2), Sesudah Amandemen berbunyi Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
3. Pasal 24C ayat (1) s.d. (5), Pasal III Aturan Peralihan
 - (1) MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
 - (2) MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.
 - (3) MK mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden
 - (4) Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi
 - (5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MK diatur dengan UU dan telah ditetapkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 LN Th. 2003 No. 98 tentang Mahkamah Konstitusi

d. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Adapun fungsi MK adalah:

1. Penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).
2. MK dan MPR: MPR mengubah dan menetapkan konstitusi, MK menjaga dan menafsirkannya.
3. Penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*);

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003 yang mengatur bahwa

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

e. Pemohon

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 dalam hal pengujian undang-undang, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. atau lembaga negara

Sedangkan Pasal 61 ayat (1) dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara, Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan

Pasal 68 ayat (1) UU No.24 Tahun 2004, dalam hal pembubaran partai politik, Pemohon adalah Pemerintah

Pasal 74 ayat (1) dalam hal perselisihan hasil pemilu, Pemohon adalah

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu;
- b. pasangan calon Presiden dan Wapres peserta pemilu Presiden dan Wapres; dan
- c. partai politik peserta pemilihan umum

Pasal 80 ayat (1) dalam hal *impeachment*, Pemohon adalah DPR

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Pemohon yang mengajukan perkara UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD terbagi dalam 2 pemohon dan 2 perkara namun dijadikan dalam satu putusan.

Untuk nomor perkara 22/PUU-VI/2008 diajukan oleh Muhammad Sholeh sedangkan perkara nomor 24/PUU-VI/2008 diajukan oleh Sutjipto, Septi Notariana dan Jose Dima Satria. Semua pemohon adalah calon legislatif di daerah mereka masing-masing. Mereka mengajukan judicial review terhadap Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 214 a,b,c,d,e. Menurut mereka Pasal-pasal tersebut menjadi penghalang bagi mereka untuk menjadi anggota legislatif. Suara yang didapatkan mereka jika tidak memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) maka akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu mereka merasa hak-hak konstitusionalnya telah dilanggar dalam pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan argumentasi pemohon maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang telah menghapus Pasal 214 UU Nomor 10 tahun 2008. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 214 UU tersebut menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapatkan 30% dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai adalah inkonstitusional. Dalam pandangan MK, pasal 214 ini inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat yang tergambar dalam pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif. Selain itu, dalam putusannya MK juga menekankan bahwa juga bertentangan dengan keadilan karena jika ada dua calon yang mendapat suara yang jauh berbeda dengan ekstrim, sehingga terpaksa calon yang mendapatkan suara terbanyak dikalahkan oleh calon yang mendapatkan calon suara yang kecil karena nomor urutnya lebih kecil

3. Tinjauan tentang Pemilu

a. Pengertian , fungsi dan tujuan pemilu

Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil, karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum, sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. (Moh.Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, 1983: hlm 329).

Pemilu adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat prinsipil. Karena itu, suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia jika pemerintah tidak mengadakan pemilu, artinya pemilu menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan ham warga Negara. Hak warga Negara untuk ikut serta di dalam pemilu disebut hak pilih. Hak pilih dalam pemilu terdiri atas hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).

Hak pilih aktif, adalah hak warga Negara untuk memilih wakil-wakilnya di dalam suatu pemilu. Hak ini diberikan oleh pemerintah kepada warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam undang-undang pemilu. Sedangkan hak pilih pasif adalah hak warga Negara untuk dipilih menjadi anggota suatu DPR atau DPRD dalam pemilu. Hak inipun diberikan kepada setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat.

Perumus UUD 1945 telah menetapkan tentang ajaran kedaulatan rakyat yang diimplementasikan dengan pemilu, karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan bernegara yang demokratis adalah setiap warga Negara berhak ikut aktif dalam proses politik. (Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, Pemilu dan lembaga Perwakilan dalam Ketanegaraan Indonesia, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm xiii). Pemilu dalam konteks UUD 1945 merupakan proses politik dalam kehidupan

ketatanegaraan sebagai sarana menuju pembentukan institusi Negara dan pemilihan pejabat-pejabat Negara sebagai pengembalian kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan bahwa kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya (David Bentham dan Kevin Boyle, 2000: hlm.64). Selanjutnya Moh. Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) di mata rakyat. (Moh. Mahfud, MD, Yogyakarta, 1999: hlm 5)

Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003: hlm 111)

Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural.

Pemilu yang adil dan bebas adalah pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada pengawasan rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara warga Negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara serta kebebasan dalam hak politik. (David Bentham dan Kevin Boyle, 2000:59) .

Kriteria pemilihan umum yang bebas dan adil mencakup dua hal yaitu sistem pemilihan umum dan proses pemilihan umum. Sistem pemilihan umum yaitu hukum-hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum. Proses pemilihan umum yaitu mengenai bagaimana pemilihan umum tersebut bisa diselenggarakan dalam praktek untuk menjamin agar hukum dengan tegas dan adil diterapkan dan agar tidak ada malpraktek yang bisa membuat hasil pemilihan umum dipertanyakan.

Dieter Nohlen, mengatakan bahwa di dalam negara dengan demokrasi sebagai sistem politik, maka sifat pemilihan umumnya adalah pemilihan umum yang kompetitif (*competitive elections*). (Dieter Nohlen, 1993: hlm 11). Pemilu-pemilu yang kompetitif adalah piranti utama yang membuat pejabat-pejabat pemerintah bertanggungjawab dan tunduk pada kontrol rakyat. Pemilu juga merupakan arena penting untuk menjamin kesetaraan politis antara para warga negara, baik dalam akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam nilai suara mereka (David Bentham dan Kevin Boyle, 2000: 59)

Terdapat fungsi pemilu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu: (1) sebagai sarana legitimasi politik, terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik untuk mendapatkan sumber otoritas dan kekuatan politiknya. (2) fungsi perwakilan rakyat. Fungsi ini menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan maupun lembaga-lembaga perwakilan. (3) sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilu dengan sirkulasi elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.

b. Sistem Pemilu

Fungsi sistem pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota DPR. Sistem pemilu dibedakan atas dua macam, yaitu: (1) sistem pemilihan mekanis, dan (2) sistem pemilihan organis.

1) Sistem pemilihan mekanis

Dalam sistem ini rakyat dipandang sebagai suatu massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih aktif dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan. Dalam pelaksanaannya sistem pemilihan mekanis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem perwakilan distrik dan sistem perwakilan proporsional.

(a) Sistem Perwakilan Distrik

Disebut sistem distrik, karena wilayah Negara dibagi dalam distrik-distrik (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota DPR yang dikehendaki. Sistem ini bisa disebut sistem mayoritas, karena untuk menentukan siapa saja yang dipilih sebagai wakil rakyat dari suatu distrik ditentukan oleh perolehan suara terbanyak (suara mayoritas), dan tidak perlu mayoritas mutlak. Wakil terpilih diberi mandate untuk mewakili aspirasi seluruh rakyat di distrik yang bersangkutan, atau dikenal dengan istilah *the winner takes all*. Pemilu dilaksanakan sekali, suara-suara yang tidak terpilih di satu distrik pemilihan tidak digabungkan dengan suara yang diperoleh dari distrik pemilihan yang lain. Akibatnya sistem ini mempunyai kecenderungan untuk terjadinya penyederhanaan partai.

Sistem ini ditentukan atas kesatuan geografis dimana setiap geografis yang disebut distrik hanya memilih seorang wakil. Negara membagi wilayahnya ke dalam sejumlah besar distrik-distrik dan jumlah distrik sama dengan jumlah anggota parlemen.

Partai yang mendapat suara terbanyak di dalam setiap distrik berhak mengisi kursi parlemen dari distrik yang bersangkutan sehingga calon anggota dari partai yang mendapat suara terbanyak itulah menjadi anggota parlemen. Suara yang diperoleh partai lain yang tidak menang menjadi terbuang, karena berapapun jumlah suara itu tidak akan ada wakilnya di parlemen berhubung kursi yang diperebutkan hanya satu.

(b).Sistem Perwakilan Proporsional

Disebut juga sistem perwakilan berimbang. Sistem proporsional menetapkan bahwa dalam satu daerah pemilihan dapat dipilih beberapa orang wakil sesuai dengan jumlah penduduknya. Dalam sistem ini, kursi yang ada di parlemen pusat diperebutkan dalam suatu pemilu sesuai dengan imbang suara yang diperoleh partai tersebut. Sistem proporsional dapat dilaksanakan dengan dua metode, yaitu Hare system dan List system.

Hare system, adalah suatu sistem bahwa pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua, dan seterusnya dari daerah pemilihan. Jumlah imbang suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan, dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya, dan seterusnya. Sistem ini menghendaki suatu penghitungan yang akurat. *List system*, adalah memilih diantara daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilu.

2).Sistem Pemilihan Organik

Pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Persekutuan hidup inilah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih (hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat). Menurut sistem ini, partai-partai tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Salah satu pelaku otonomi di daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang selama ini masih belum secara optimal menjalankan perannya. Pemberdayaan (*empowering*) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat menentukan dalam upaya melaksanakan politik otonomi baru. DPRD adalah salah satu instrumen demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah. Adanya demokrasi merupakan prasyarat untuk memfungsikan DPRD sebagaimana mestinya.

Menurut Bagir Manan Pemberdayaan adalah upaya agar DPRD mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara wajar baik sebagai mitra eksekutif maupun sebagai pengemban pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. (Bagir Manan, 2001: 52).

Harus diakui dalam, upaya pemberdayaan ini tidak begitu mudah dikarenakan adanya beberapa hal:

Pertama; akibat sistem politik yang sentralistik dan tidak demokratis selama lima puluh tahun lebih, DPRD tidak dapat menjalankan tugas sebagai instrumen pemerintahan

otonom yang demokratis sebagaimana mestinya. Kenyataan ini bukan hanya menyebabkan DPRD, bahkan seluruh komponen masyarakat kurang atau tidak berpengalaman mengelola otonomi yang sehat, melainkan kehilangan kesempatan menumbuhkan tradisi berotonomi sebagai bagian dari pendidikan demokrasi. Fungsi DPRD untuk melayani masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat juga tidak bisa dilaksanakan secara optimal.

Kedua; perubahan politik akibat reformasi menimbulkan pula persoalan. Meskipun sudah ada suasana kebebasan, tetapi sistem rekrutmen anggota DPRD belum dapat sepenuhnya didasarkan pada kecakapan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengelola otonomi. Sudah semestinya anggota DPRD harus bisa melaksanakan tugas dan wewenang yang ada dalam peraturan perundangan, tidak hanya mementingkan kepentingan partai politiknya.

Ketiga; walaupun telah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, tetapi secara keseluruhan masih terdapat ketentuan dan berbagai peraturan perundangan lain yang belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita demokrasi, cita-cita pemerintahan yang bersifat pelayanan dan sebagainya.

Hal ini sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil DPRD dalam mengeluarkan *public policy*. Mengingat fungsi DPRD dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah ada tiga yaitu : (a) fungsi legislatif; (b) fungsi budgeter; dan (c) fungsi pengawasan

Peranan lembaga legislatif pada dasarnya menunjukkan derajat pelaksanaan fungsinya. Yang menurut *Hitchner and Harbold* memberikan suatu cakupan fungsi-fungsi legislatif daerah adalah:

1. representasi opini dan kepentingan
2. formulasi kebijakan
3. kontrol keuangan
4. supervisi eksekutif
5. pembuatan undang-undang

Dari perumusan fungsi ini, peranan lembaga legislatif paling tidak bisa dikelompokkan menjadi tiga, yakni sebagai wakil rakyat, pengontrol eksekutif dan pembuat undang-undang. Dalam pelaksanaan berbagai fungsi itu, anggota legislatif umumnya dipahami mempunyai berbagai kemungkinan corak perilaku, yang dibedakan atas tiga yakni,

- (1). Utamanya sebagai agen dari pemilihnya, mempunyai komitmen untuk mengikuti instruksi dan keinginan dan untuk menyetujui kepentingan lokal
- (2). Sebagai pejabat negara yang seharusnya bertindak untuk rakyat sebagai keseluruhan, di atas pertimbangan yang bersifat parokial,
- (3). Seharusnya berkonsultasi dan bertindak dengan pimpinan partainya, mensubordinasikan pertimbangan pribadinya atau kepentingan pemilihnya pada program umum yang ditetapkan partai. (Bagir Manan,2000: 67).

Apapun peranan yang dimainkan oleh lembaga legislatif pelaksanaannya akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kapabilitasnya, secara individual ataupun kolektif. Secara individual, kemampuan lembaga legislatif akan mencerminkan kemampuan para anggotanya. Adapun secara kolektif, kemampuan lembaga legislatif akan mencerminkan kondisinya sebagai suatu sistem.

Secara teoritis, kapabilitas suatu lembaga selain diwarnai oleh kondisi internalnya juga dipengaruhi oleh kondisi yang melingkupinya. Lembaga legislatif juga tidak terkecuali. Faktor-faktor internal tersebut antara lain berupa struktur dan budaya organisasi, sumberdaya manusia dan dukungan finansial. Adapun faktor lingkungan dapat berupa kebijakan nasional, dukungan konstituen dan pengaruh internasional.

Peranan dan kemampuan lembaga legislatif adalah dua hal yang saling berkaitan. Peranan mensyaratkan penerimaan oleh semua pihak terkait, khususnya oleh rakyat pemilih, terhadap eksistensi dan fungsi lembaga legislatif. Artinya, peranan lembaga legislatif hanya dapat diefektifkan manakala lembaga ini *legitimate*. Lazimnya ini akan terwujud apabila proses terpilihnya anggota legislatif dinilai berlangsung secara luber dan jurdil.

Dalam hal ini, lembaga legislatif perlu secara terus menerus mengembangkan kompetensi yang secara simultan juga diiringi dengan pementapan etika profesi. Dalam hubungannya dengan pembangunan daerah otonom, kemampuan lembaga legislatif akan sangat terkait dengan representasi, kontrol dan legislasi dalam penentuan kebijakan dan manajemen pembangunan daerah otonom.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD atau lembaga legislatif daerah mempunyai peranan besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Dengan peranan yang demikian itu, aspek tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas-tugas legislatif menjadi salah satu faktor penentu terhadap makna dan kemanfaatan pemerintahan daerah bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaulat. Pemahaman ini sekaligus menyajikan pandangan bahwa lembaga legislatif perlu terus mengembangkan dirinya, yang tentu saja juga tidak akan terlepas dari gerak perkembangan infrastruktur politik, hubungannya dengan badan eksekutif daerah dan bingkai nilai-nilai pemerintahan nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan

Peneliti akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis yaitu melukiskan dan menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai realitas normatif, sekaligus empiris mengenai **Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam pelaksanaan pemilu 2009 dan Pengaruhnya terhadap kualitas anggota DPRD di Provinsi DIY** disertai analisis yang akurat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini didasarkan pada desain penelitian ini yang merupakan penelitian hukum, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan perundang-undangan.

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Dalam penelitian hukum normatif, yang akan diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan metode

penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Akan tetapi peneliti akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung, dan digunakan untuk akurasi data sekunder. Dengan menyesuaikan diri pada lingkup permasalahan yang akan diteliti, pendekatan yuridis normatif tersebut dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sementara itu, penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui metode kualitatif, teknik yang digunakan berupa *focus group discussion*, dan wawancara

2. Teknik Pengumpulan Data

(1) Tinjauan Terhadap Aturan Yang Ada (Kajian Hukum Positif) atau Studi Pustaka

Tinjauan ini tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada. Tinjauan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu penelusuran dokumen-dokumen yuridis yang ada relevansinya dengan penyelenggaraan pemilihan umum, yang merupakan data sekunder, atau data documenter, dengan menggunakan teknik studi pustaka.

Data sekunder ini diklasifikasikan menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

Bahan hukum primer diperoleh dengan melalui penelusuran dokumen hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, yaitu antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen I, II, III, IV;
- UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- UU Nomor 24 Tahun 2003
- UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-IV/2008
- Keputusan KPU

2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

Buku-buku atau literatur; Jurnal-Jurnal; Makalah-Makalah; dan artikel-artikel yang diterbitkan media massa ataupun *cyber media* mengenai Hukum Tata Negara.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- Kamus Hukum;
- Kamus Bahasa Indonesia; dan
- Kamus Bahasa Inggris.

(2) Wawancara

Untuk keperluan akurasi data sekunder di atas dan pengayaan, maka akan dilakukan wawancara terhadap responden dan beberapa narasumber yang mempunyai otoritas keilmuan dan kompetensi di bidang ilmu Hukum Tata Negara, dan ilmu Hukum Perundang-undangan.

Adapun sebagai responden adalah:

1. KPU Propinsi DIY
2. KPU Kabupaten Sleman
3. KPU Kabupaten Bantul
4. KPU Kabupaten Gunungkidul
5. KPU Kota Yogyakarta
6. KPU Kabupaten Kulonprogo
7. DPRD Propinsi DIY
8. DPRD Kabupaten Sleman
9. DPRD Kabupaten Bantul
10. DPRD Kabupaten Gunungkidul
11. DPRD Kabupaten Kulonprogo
12. DPRD Kota Yogyakarta

Narasumber adalah sebagai berikut:

1. Prof.Bambang Cipto (Pakar Politik)
2. DR. Saefudin, S.H.M.Hum (Pakar HTN)
3. DR.Nikmatul Huda, S.H.M.Hum (Pakar Hukum Pemda)
4. DR. Azkari Razak, S.H.M.Hum (Pakar HTN)
5. Titin Purwaningsih, Sip.,Msi (Pakar Otonomi Daerah)

Wawancara dilakukan memiliki dua fungsi, yaitu untuk memperoleh data primer dari responden, dan untuk memperoleh data pendukung dari narasumber guna keperluan akurasi data sekunder.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, dengan menggunakan pedoman wawancara berupa kuisener yang disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat. Pedoman wawancara juga disusun disesuaikan dengan bidang ilmu atau kompetensi narasumber. Hasil wawancara nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

(3) Focus Group Discussion (FGD)

Focus group discussion (FGD) digunakan untuk memperoleh data mengenai kebijakan partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Pada dasarnya dalam *Focus group discussion* mengajak partisipan berdialog, tanpa harus menggiringnya pada konsensus mengenai suatu hal. Peneliti dalam hal ini hanya berfungsi sebagai fasilitator yang akan mengklarifikasi suatu kejadian dengan menggali informasi sebanyak mungkin mengenai pengetahuan, dan sikap serta tindakan yang sama atau berbeda antar partisipan dalam *Focus group discussion* tersebut. Dalam *Focus group discussion* bisa dilakukan dengan cepat, dan akurat karena adanya *cross check*. Disamping itu, untuk kepentingan penelitian empiris, *Focus group discussion* dapat menangkap dengan cepat perbedaan visi dan kepentingan terhadap dampak putusan MK tersebut terhadap kualitas anggota dewan.

Agar *Focus group discussion* mendapatkan hasil yang memuaskan, maka akan menghadirkan partisipan dari kalangan jajaran elit partai politik; anggota KPUD dalam jumlah terbatas dan dalam suasana informal. *Focus group discussion* dilakukan untuk menemukan data primer mengenai latar belakang kebijakan bagi dampak dan pengaruh putusan MK terhadap kualitas anggota dewan.

Prosedur pengumpulan data akan menempuh beberapa tahap sebagai berikut:

1. Penelitian akan dimulai dengan inventarisasi data sekunder dan data dokumenter yang dilakukan dengan teknik studi pustaka dan riset media dengan mengacu pada permasalahan penelitian ini.
2. Setelah ini dilakukan *Focus group discussion*, untuk mengungkap latar belakang, aspirasi, dan pengaruh putusan MK terhadap kualitas anggota dewan.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Propinsi DIY, yaitu di wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data hasil penelitian berupa data sekunder dan data primer. Data disusun secara sistematis dan logis. Kegiatan pengolahan data adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data primer dan data sekunder. Sistematisasi dilakukan untuk memudahkan pekerjaan analisis.

Analisis Data yang digunakan adalah Analisis Yuridis Kualitatif, yaitu analisis terhadap data kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini pisau analisisnya adalah kajian Hukum Tata Negara.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menganalisis data antara lain:

1. melakukan taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, terhadap peraturan perundang-undangan yang dikaji di dalam penelitian ini;
2. menerapkan asas-asas hukum yaitu asas-asas Hukum Tata Negara dan menemukan unsur-unsur pokok yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam Pemilu Legislatif 2009

Untuk mengetahui implementasi putusan MK tentang Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang penghitungan suara terbanyak akan disajikan data masing-masing daerah. Data di bawah ini didasarkan pada bulan Desember 2009 sampai bulan September 2010 sebagai berikut:

1. Propinsi DIY

Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghitungan suara terbanyak terhadap pelaksanaan pemilu legislatif 2009 menurut KPU Propinsi DIY yaitu bisa menghasilkan anggota dewan yang direpresentasikan pilihan rakyat. Karena ini sistem yang kemudian memfasilitasi sistem proposional terbuka murni . karena itu kemudian mereka suaranya paling signifikanlah yang terpilih. Ini berbeda dengan sistem yang sebelumnya, dengan UU No 12 Tahun 2003 dan UU No 10 tahun 2008 yang memberlakukan terbuka tetapi dengan syarat 30 % BPP. Dan itu memungkinkan yang terpilih adalah suara terbanyak menurut nomor urut. (Hasil wawancara dengan KPU Propinsi DIY pada tanggal 29 Agustus 2010)

Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa realitasnya tidak menimbulkan Permasalahan yang berarti setelah putusan MK tersebut dikeluarkan karena mereka sudah mengkondisikan kepada Parpol dan calon, mereka sudah bisa menerima bahwa mereka yang

terpilih adalah mereka yang ring-ring suaranya paling banyak. Sehingga implikasinya memang persaingan itu terjadi antara kandidat, tidak lagi antar partai politik. Konsekuensinya yang ada kampanye yang terjadi adalah masing-masing calon bersaing bukan hanya antar calon dari partai lain, tetapi juga antar calon untuk kemenangan dirinya sendiri.

Kebijakan apa saja yang dilakukan KPUD di sini untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengadakan sosialisasi lewat media massa melalui media cetak, ada tanya jawab pemilu, ada juga artikel tentang pemilu yang dimuat di media cetak, terus media elektronik interaktif di radio dan televisi. Dan juga ada pertemuan-pertemuan langsung dengan masyarakat terkait sosialisasi bagaimana mekanisme penentuan calon terpilih.

Berkaitan dengan putusan tersebut berpengaruh terhadap kualitas anggota dewan yang terpilih menurut beliau tidak ada hubungan antara sistem suara terbanyak dengan calon terpilih. Tetapi yang punya hubungan adalah menyangkut soal mereka yang terpilih adalah adalah mereka yang paling populer yang paling banyak mendapat dukungan rakyat. Probleminya bahwa pemilih kita belum kritis. Yang dipilih rakyat tidak selalu yang paling baik. Kalau pemilih kita sudah rasional dan kritis maka sistem ini memungkinkan yang terpilih adalah yang terbaik. Apalagi tren yang cukup kuat sekarang ini adalah tren politik transaksional, mereka yang menebar uang paling banyak, merekalah yang mempunyai kemungkinan besar untuk terpilih. Untuk bisa menjamin bahwasannya yang terpilih adalah yang terbaik, itu hanya bisa dikombinasikan antara sistem dan kesiapan masyarakat. Demokrasi tidak jalan manakala budaya politik belum sejalan dengan kecanggihan sistem politik kita itu. Beliau melihat, sistem pemilu kita itu di set-up seolah-olah pemilihnya sudah cerdas, sudah terdidik. Yang terjadi sistemnya tak compatible dengan yang diidealkan, karena

idealnya dengan sistemnya suara terbanyak ini yang terpilih adalah yang terbaik. Tetapi faktanya tidak begitu. Banyak orang yang menurut beliau lebih mempunyai banyak mempunyai kapasitas, dan integritas, namun tidak mendapat dukungan, sementara mereka yang integritasnya buruk malah terpilih.

Sedangkan Tolok ukur kualitas anggota dewan terpilih 2009-2014 dari KPUD beliau menyatakan bahwa kapasitas, integritas, itu wilayah diluar KPU sebagai penyelenggara. Karena KPU sebagai penyelenggara itu dasarnya adalah sesuatu yang bersifat normatif, demokrasi dari aspek prosedural. Sepanjang seseorang memenuhi syarat sebagai calon, orang bisa jadi calon. Memang ada keinginan dari sebagian masyarakat terutama LSM agar kita melakukan fit and propertest terhadap calon. Agar calon terjamin kualitasnya. Masalahnya KPU tidak diberi mandat oleh UU untuk melakukan hal itu. Sehingga syarat yang berlaku adalah syarat minimal. Asal orang itu sehat jasmani dan rohani , punya ijazah. Syarat-syarat yang lain mudah untuk dipenuhi. Karena hampir semua syarat itu hanya bersifat pernyataan. Kemudian syarat-syarat dari kepolisian dan pengadilan itukan mudah, kecuali orang-orang yang punya kasus-kasus dan masalah.

Untuk meningkatkan kualitas anggota dewan terpilih periode 2009-2014 saran yang beliau sampaikan berkaitan dengan Adanya anggaran yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk *capacity building* mereka. Hanya saja beliau melihat mereka tidak cukup termotifasi untuk meningkatkan kapasitas mereka. Banyak yang memanfaatkan kesempatan untuk meraih uang saja dalam mengikuti pelatihan itu. Sehingga dengan banyaknya anggaran untuk program dari LSM ataupun EO yang konsen dibidang itu, tidak terlalu berpengaruh secara signifikan . Mestinya , kalau soal agama kita bisa

mengatakan ini soal hidayah, problemnya mereka yang terpilih mereka merasa telah membayar yang memilih, sehingga seakan tidak ada hubungan lagi dengan konsituen. Ini seperti jalan buntu dan tidak ada mekanisme untuk mengganti di tengah jalan . solusinya yang paling damai adalah mereka harus mau belajar untuk mau meningkatkan kapasitas. Tapi masalahnya kan tidak semudah itu, ini masalah mentalitas. Persoalan mindset. Kalau anda percaya latar belakang itu memberikan kontribusi silahkan saja analis latar belakang pendidikannya, apakah latar belakangnya mendukung untuk menjadi anggota dewan yang baik atau tidak.

2. Kabupaten Gunungkidul

Mengenai pelaksanaan pemilu legislatif 2009 dengan adanya putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak tersebut menurut KPUD Gunungkidul menimbulkan permasalahan di lapangan yang otomatis mempengaruhi kualitas anggota dewan yang terpilih. Adapun permasalahan yang muncul di lapangan sebagai berikut: (hasil wawancara dengan KPUD Kabupaten Gunungkidul)

- a. Tahapan Pencalonan: sebenarnya secara normatif tidak berpengaruh, karena munculnya putusan MK terkait daftar calon tetap sudah ditetapkan oleh KPU Gunungkidul, namun demikian secara pengaruh di lapangan terkait dengan jual beli nomor urut oleh partai politik secara internal. Hal ini berpengaruh terhadap calon-calon legislatif yang telah mendapat nomor urut kecil.
- b. Tahapan Kampanye:
 - banyak calon-calon legislatif yang melakukan *money politic*/ politik uang, dengan tujuan mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya

- adanya sesama calon legislatif dalam satu partai politik yang cenderung saling menjatuhkan
 - jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum tidak dimanfaatkan secara optimal. Kecenderungan calon-calon legislatif memanfaatkan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas/tatap muka
- c. Tahapan Penetapan Hasil Pemilu: adanya beberapa calon legislatif yang tidak terima terhadap hasil pemilu dan menyampaikan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dengan dasar/alasan hasil perolehan suaranya paling banyak
- d. Gugatan Hasil Pemilu:
- adanya sesama calon legislatif dalam satu partai politik yang saling menggugat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi
 - KPU Gunungkidul menghabiskan banyak biaya untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi

Dalam mengatasi permasalahan yang muncul tersebut, KPU Gunungkidul membuat kebijakan yaitu :

- a) KPU Gunungkidul mengoptimalkan kegiatan sosialisasi putusan MK tentang suara terbanyak dengan tujuan masyarakat dan calon legislatif dapat memahami secara konstitusi serta dapat berdemokrasi dengan baik
- b) KPU Gunungkidul berkoordinasi dengan partai politik dan pemerintah daerah untuk menyusun jadwal kampanye, yang diharapkan dalam pelaksanaan kampanye ada rasa keadilan untuk partai politik dan calon legislatif
- c) KPU Gunungkidul melakukan pengarsipan dengan baik terkait dokumen hasil pemilu.

Adanya permasalahan dan kebijakan yang diambil KPU Gunungkidul tersebut sangat mempengaruhi kualitas anggota dewan yang terpilih. Jika dipahami dari tiga fungsi DPRD dihubungkan dengan hasil putusan MK, maka sebenarnya sulit dinilai berkualitas atau tidak. Karena masyarakat umumnya tidak memahami fungsi dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang utuh. Rakyat cenderung memilih hanya atas dasar kedekatan, simpatik, kewibawaan orang atau karena telah memberikan sesuatu, tidak karena kualitas dan profesionalitas sebagai calon anggota dewan. Kondisi fakta saat ini, setelah menjabat anggota dewan, masih banyak masyarakat yang menanyakan apa yang telah dihasilkan oleh anggota dewan tersebut.

Padahal jika dilihat tolok ukur kualitas anggota DPRD yang distandarkan oleh KPU Gunungkidul terhadap anggota terpilih 2009-2014 adalah:

- a. Dekat dengan rakyat dan memiliki ketokohan yang cukup
- b. Cerdas secara intelektual dan moral
- c. Mampu berdemokrasi dengan baik
- d. Mendapatkan banyak dukungan dari rakyat

Untuk mencapai kualitas yang digariskan KPU tersebut, saran yang diberikan kepada anggota dewan terpilih adalah :

- a. Benar-benar mampu memfungsikan dirinya sebagai anggota dewan untuk mengemban amanah dari rakyat
- b. Bekerja secara profesional, jujur dan tidak korupsi
- c. Dapat menjadi contoh/suri tauladan dan bertanggung jawab

3. Kabupaten Kulonprogo

Berkaitan dengan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penghitungan Suara Terbanyak terhadap pelaksanaan pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Kulonprogo, sesungguhnya secara penyelenggaraan tidak terlalu berpengaruh secara signifikan, karena ketika putusan itu di jatuhkan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang penetapan calon masih digodok KPU di tingkat pusat. Sebagai KPU kabupaten adalah pelaksana dari peraturan yang dikeluarkan oleh KPU. Kemudian setelah adanya putusan MK itu, sebagai penyelenggara taat terhadap peraturan itu. Kemudian dilaksanakan sesuai dengan putusan KPU Nomor 15 Tahun 2009 yang keluar pasca putusan, yang menyatakan bahwa penetapan calon terpilih tidak lagi berdasarkan suara terbanyak, melainkan berdasarkan nomor urut. Mungkin persoalan ini tidak pada tingkat penyelenggara, tetapi pada tingkat calon, tingkat partai politik, ini akan menimbulkan problem. (Hasil wawancara dengan KPU Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 29 Agustus 2010)

Dari segi penyelenggara , tentu akan melaksanakan resosialisai karena jauh sebelum UU Pemilu tentang penetapan calon terpilih , telah dilakukan sosialisai tentang penetapan calon terpilih. Adanya putusan MK ini, harus diberikan sosialisai lagi kepada masyarakat, kepada calon, kepada partai politik, terkait penetapan calon terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut, melainkan berdasarkan suara terbanyak. Tentu ini akan menimbulkan pertanyaan kenapa jadi seperti itu. Dari pihak KPU tentu akan dijelaskan kronologisnya, dari pasal 52 dan Pasal 53 dimana sistem pencalonan menggunakan sistem bifer, dan sesungguhnya pasal 214 , penetapan calon dari 1,2,3 itu harus ada perempuan. Karena dianulir MK, itu dilakukan sosialisai lagi. Jadi kalau dikatakan kendala , itu harus merubah informasi yang telah diberikan sesuai peraturan MK. Tetapi dari segi teknis penyelenggaraan tidak ada problem . Tetapi kalau calon pasti. Bahkan persaingan bukan hanya antar partai politik,

melainkan di internal partai pun mereka bersaing. Dan bukan tidak mungkin akan bekerjasama dengan partai politik lain. Adanya sistem suara terbanyak ini akan lebih berat bagi calon perempuan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut KPU Kulonpogo membuat Kebijakan terkait sosialisasi, bahwa ada dua target besar yang dilakukan. Yang pertama tentang prosedur, teknis dan proses administrasi. Dalam prosedur teknis dibicarakan tentang bagaimana mendaftar jadi pemilih, bagaimana prosedur memilih. Yang kedua dalam koridor substansi untuk mengajak pemilih menjadi pemilih yang kritis dan cerdas, sehingga dalam memilih calon bukan dilihat dari parpol apa, nomor urut berapa, tetapi pada apa visi dan misi yang di bawa calon itu untuk perbaikan masyarakat di Kulon Progo. Menurut KPU Kabupaten Kulonprogo menyimpulkan sistem suara terbanyak memang lebih FAIR karena calon legislative dikehendaki oleh rakyat. Memang Pekerjaan Rumah KPU adalah mencerdaskan pemilih agar kritis dalam memilih.

Sedangkan berbicara tolok ukur kualitas anggota dewan terpilih 2009-2014 dari KPU Kabupaten Kulonprogo, beliau menjawab bahwa dalam proses pencalonan itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat formil dan materiil. Syarat formil berkaitan tentang bagaimana syarat maju menjadi calon, sedangkan materiil berkaitan tentang syarat calon itu sendiri. Ada juga syarat dalam pencalonan bahwa rekrutmen calon harus transparan dan demokratis, namun itu menjadi kewenangan parpol, KPU tidak bisa mengakses sampai kesana, sehingga asalkan dua syarat telah terpenuhi, KPU hanya sebagai penyelenggaranya saja. Secara kelembagaan KPU tidak mempunyai kewenangan, kewenangan berada pada parpol. Hanya saja beliau menyatakan bahwa akan dilakukan TOT dan modul sekarang lagi dibuat.

Beliau mengharapkan kepada pemilih untuk pemilih yang cerdas, bukan saat hari H saja, melainkan selama proses demokrasi ini berlangsung. Selain itu beliau juga selalu menghimbau kepada parpol untuk memberikan calon yang berkualitas di Kulon progo.

4. Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kassubag Hukum KPU Kabupaten Sleman, implementasi putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak tidak ada masalah karena sudah ada sosialisasi sebelumnya, sehingga sudah dianggap cukup sehingga caleg-caleg sudah mengerti terhadap putusan itu. Yang sebelumnya memakai nomor urut dan yang sekarang menggunakan suara terbanyak. Sampai saat ini di kabupaten sleman tidak ada yang complain karena yang jelas sudah ada sosialisasi dari KPUD dan pihak parpol internal sehingga sudah jelas tentang pelaksanaan itu. (Hasil wawancara dengan Kassubag Hukum KPU Kabupaten Sleman pada tanggal 3 September 2010)

Menurut beliau persoalan yang muncul itu hanya masalah partai. Sedangkan person itu pengaruhnya tidak ada, itu secara moral jika partai itu sudah menuntut terus kalah akan malu. Untuk kalah jelas partai itu bisa dikatakan kurang baik dalam penyelenggara pemilu karena ada penyimpangan pada data yang asli. Tapi kalau merasa menang pasti penyelenggara itu sudah baik. Kemudian ada yang tidak puas ketidakpuasan itu akan dilaporkan ke MK.

Berkaitan dengan pengaruh putusan MK tersebut dengan kualitas dewan terpilih, beliau mengemukakan secara diplomatis, bahwa untuk menjawab pertanyaan itu sama-sama menilai diri kita sendiri sebagai masyarakat melainkan bukan penyelenggara kalau penyelenggara sifatnya normatif. Dan kita hanya melaksanakan perintah undang-undang.

Kalau atas pendapat nilai pribadi bukan atas nama KPU yang jelas demokrasi sesungguhnya akan seperti itu. Jadi, kualitas orang yang ditentukan langsung oleh pemilih. Persoalannya budaya kita tidak semua orang yang banyak uang, kualitas SDM nya bagus. Mungkin apa karena ketokohnya dan sebagainya itu satu sisi kelemahan, semua kembali kepada masyarakat lagi. Masyarakat bisa menerima itu tidak? Pada hal-hal tertentu apa mungkin keadaan ekonominya? Mereka kebanyakan beranggapan “Kenapa kalau ada duit tidak memilih itu (partai)”. Artinya sudah ada penurunan rasa nasionalisme jadi sekarang tidak lagi mengedepankan rasa nasionalisme dalam artian yang luas. Mestinya kalau dulu pemimpin itu menjadi suri tauladan/pamong kualitasnya jelas, kalau sekarang tidak. Untuk anggapan masyarakat “jadi, enggak jadi (anggota dewan), sama saja, yang penting ada duitnya akan dipilih”. Jadi artinya tidak membicarakan kualitas. Jadi rasa nasionalisme kita sudah terpuruk terendah. Jadi rakyat tidak memilih kualitas lagi. Hal yang pokok karena ini menyangkut masalah nasionalisme bagaimana membangkitkan rasa itu lagi. semua dikaitkan dengan norma, kenapa orang pintar, yang SDM nya bagus malah tidak ter pilih. Apa mungkin kendala finansial? Tidak semua rakyat mata duitan, itu segmen masyarakat terbagi-bagi(atas, bawah maupun menengah). Seharusnya mereka juga masih punya etika kalau kita merasa punya rasa nasionalisme kita harus memilih yang benar – benar berkualitas yang SDM nya lebih bagus.

Mengenai ukuran kualitas yang distandarkan KPU Sleman, bahwa Itu sebenarnya bukan ranah mereka, karena hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Siapa yang sesuai syarat-syarat dia lah yang terpilih. Mestinya untuk masalah-masalah seperti itu tanggung jawab partai, kenapa orang yang seperti itu(tidak sesuai) di calonkan. Siapapun boleh untuk mendaftar asal memenuhi syarat-syarat, jadi KPUD terhadap

hal ini tidak bisa bicara kualitas justru itu ada di partai antar partai. Contoh: antara doktor dan anak SMA dalam pencalonannya kalah dengan anak SMA misalkan secara logika itu kan hal yang sepele. Itu kan realita politik kita tidak bisa menyalahkan itu. Kalau kita lihat dari segi pendidikannya jauh, jika kita amati jangan memandang tidak selalu dari segi pendidikan itu kualitasnya bagus sekarang yang penting pengalaman, kalau, dari tamatan SMA itu pengalamannya bagus, mungkin pola pikirnya pun bagus. Banyak zaman dulu itu yang dari tamatan SMA itu pintar-pintar. Kalau sekarang rata-rata itu harus sarjana Cuma persoalannya mereka kebanyakan dari partai-partai baru, tidak terlalu mengenal politik jika ada kesempatan mereka maju. Jadi mestinya orang/tokoh yang menjadi wakil rakyat tahu persis posisi dia sebagai wakil rakyat itu seperti apa. Artinya dalam ilmunya harus mencakup keseluruhan sehingga cukup luas pengetahuannya tentang kesejahteraan, pembangunan, dan seterusnya harusnya seperti tu anggota dewan yang mewakili. Jadi, aspek kehidupan ia harus paham sekali bagaimana memperjuangkan kalau aspeknya tidak paham, logika pikirnya seperti itu.

5. Kabupaten Bantul

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap pelaksanaan pemilu 2009 adalah bahwa penghitungan suara untuk penetapan calon terpilih menjadi lebih sederhana, cepat, tidak ribet dan dengan demikian mengurangi adanya konflik di ranah KPU Kabupaten. Tidak pernah ada masalah yang teridentifikasi timbul karena pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di Kabupaten Bantul (Hasil wawancara dengan KPU Kabupaten Bantul pada tanggal 2 September 2010)

Selanjutnya mengenai pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap kualitas anggota DPRD tingkat Kabupaten, tidak dapat dijawab oleh KPU Kab Bantul, karena pertanyaan ini hanya bisa dijawab secara akurat dengan penelitian atau survey dan mereka belum pernah menemui atau membaca hasil penelitian atau survey berkaitan hal ini.

Sedangkan tentang kualifikasi DPRD yang berkualitas menurut KPU Bantul: bahwa kompetensi KPU Kab dalam melakukan seleksi kualitas calon anggota DPRD hanya dari sisi administrasi, sehingga parameter yang dimiliki dan dipakai oleh KPU Bantul dalam menentukan kualitas DPRD hanyalah berupa persyaratan administratif bagi calon anggota DPRD sebagaimana sudah ditentukan di dalam Undang-undang Pemilu. Sehingga KPU menyarankan bagi anggota DPRD Kabupaten terpilih bahwa karena terpilih tidaknya calon anggota DPRD mutlak tergantung dari rakyat yang memilih, maka bagi anggota DPRD yang berkeinginan maju dan terpilih sebagai anggota DPRD di periode mendatang dengan ini diingatkan agar menggunakan kesempatan masa jabatan sekarang ini untuk benar-benar membuktikan di hadapan rakyat bahwa dirinya berkualitas, sehingga rakyat tidak menyesal dan tidak ragu-ragu lagi untuk memilih di pemilu yang akan datang.

B. Pengaruh Penghitungan Suara Terbanyak Terhadap Partai Politik

Untuk mengetahui secara langsung pengaruh sistem penghitungan suara terbanyak dalam partai politik, berikut kami sampaikan tanggapan dari KPU dan Partai politik yang ada di Provinsi DIY berkaitan dengan pengaruh sistem penghitungan suara terbanyak terhadap kualitas anggota DPRD. Hasil penelitian ini merupakan penelitian awal sebelum

penelitian ini dilakukan. Adapun sebagai responden adalah KPU Provinsi DIY serta 4 partai politik besar yang ada di DIY.

1. KPU DIY

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Provinsi DIY , mengenai pendaftaran caleg untuk pemilu 2004 dan 2009 itu ada perbedaan. Pada tahun 2004 itu dengan menggunakan sistem nomor urut, sedangkan 2009 dengan sistem penghitungan suara terbanyak. Hal itu diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU, dimana KPU tinggal menjalankan undang-undang. Tentu saja perbedaan sistem ini sangat berpengaruh terhadap caleg. Akan memberikan peluang yang lebih bagus, yaitu memberikan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dari sistemnya lebih bagus yang tahun 2009, karena yang terpilih benar-benar yang bagus. Karena memang merupakan pilihan rakyat sendiri dilihat dari kualitas masing-masing caleg. Lebih lanjut beliau mencontohkan pada saat pernah diundang dalam forum perempuan. Dimana dalam forum perempuan itu mereka waktu mendaftar agak berapi-api, karena pada waktu itu menggunakan nomor urut. jika peringkat mereka dalam peringkat atas maka mereka merasa mungkin akan jadi. Namun putusan MK dengan suara terbanyak ini banyak caleg yang belum siap. Dari hasil pemilu legislatif kemarin banyak caleg yang kecewa karena mereka sudah mengeluarkan banyak biaya ternyata tidak jadi anggota dewan. (Hasil wawancara dengan Ketua KPUD Provinsi DIY pada tanggal 2 Juli 2009)

Berkaitan dengan tentang kualitas caleg- caleg hasil pemilu 2009 berhubungan dengan berlakunya suara terbanyak. Beliau mengemukakan bahwa Pada pemilu 2009 dari segi pendidikan lebih meningkat dari pemilu 2004. Dahulu lebih ketat

dalam hal pendidikan dan kesehatan, sekarang lebih dipermudah. Tentunya harapan masyarakat juga lebih baik. Karena saat ini masyarakat sudah mulai cerdas, dan akan melihat kualitas caleg. tapi kualitas yang sesungguhnya akan dilihat ketika mereka telah dilantik dan bekerja. jadi diharapkan dengan system ini diharapkan caleg- caleg yang terpilih saat ini lebih baik kualitas.

2. DPD DIY Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Sikap partai politik PDIP terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghitungan suara terbanyak untuk menjadi anggota dewan tidak sependapat. Karena ada satu hal bahwa keputusan itu dikeluarkan PDIP katakanlah partai-partai yang telah menentukan bagaimana penyusunan kepengurusan calon-calon legislatifnya. Kalau boleh sudah disambung kedepan itu memang mendorong lajunya demokrasi di Indonesia, tetapi pada partai politik perlu adanya kesiapan sebelumnya. Sehingga ketika hal itu terjadi contohnya untuk pemilu tahun 2014, keputusan itu sudah muncul terlebih dahulu artinya bahwa ada persiapan selama 5 tahun dalam rangka mempersiapkan kader-kader untuk menjadi calon-calon legislatif di pemilu tahun 2014. (Hasil wawancara dengan Widi, pengurus harian DPD DIY PDIP pada tanggal 4 Juli 2009)

Lebih lanjut beliau mengatakan tidak ada pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghitungan suara terbanyak terhadap PDIP dalam menempatkan caleg-calegnya dalam pemilu 2009 karena ketika keputusan Mahkamah Konstitusi itu dimunculkan, PDIP sudah membuat keputusan pada penetapan calon, jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. Sehingga dampak dari putusan itu langsung kepada masing-masing caleg. Dicontohkan misalnya mr x sebagai sekretaris DPD yang ditempatkan di Gunung

Kidul, dengan no urut 1 yang pilihannya berdasarkan dari suara terbanyak. Maka apabila saya di tempatkan disana paling tidak apabila saya ingin menjadi legislative dampak positifnya tentunya saya harus kerja keras apabila ingin mencapai suara yang diiiginkan untuk mendapatkan tujuan yang saya capai apalagi di tempat itu saya tidak mempunyai basis dan sebagai dampak negatifnya yaitu mendadak.

Seandainya kader PDIP yang terpilih atau mendapat suara terbanyak justru kader yang kemampuan masih kurang atau bukan kader yang ideal (kualitas baik)maka sikap Partai PDIP sudah mempunyai program bahwa harus ada pelatihan dalam rangka pembekalan dari partai kepada seluruh calon anggota legislative baik yang kemampuan ideologinya tentang partai masih kurang ataupun kepada yang sudah mapan. Dan disana juga ada kerja sama antara calon yang kualitas baik dengan calon yang kurang untuk meningkatkan kapabilitas dari calon-calon anggota legislatifnya pasca pemilihan. Apabila ketua partai dan kader-kadernya mencalonkan diri yang kemudian ketua partainya kalah dan tidak terpilih. Hal itu tidak akan menimbulkan polemik atau permasalahan baru nantinya, karena sudah dari awal ditanamkan bahwa ini mekanisme perundangan yang menentukan, bukan karena putusan partai. Hanya saja ketua partai mempunyai kewenangan untuk menata bagaimana kader-kadernya yang duduk di legislative itu bisa memperjuangkan secara bersama untuk kepentingan partainya. Dalam PDIP kalah dalam pertempuran itu merupakan hal yang sudah lumrah

Menanggapi pelaksanaan Pemilu legislatif 2009, menurut beliau pada pemilu kali ini yang selalu jadi permasalahan adalah DPT, kalau pemilu 2004 sewaktu memasuki pemilu, DPT sudah clear sementara sekarang dua hari sebelum pemilu saja belum clear. Kalau segi aturan itu merupakan hasil dari anggota DPR artinya aturan

mainnya ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Jadi ketika semua mengalir sesuai dengan peraturan perundang-undangan tadi tanpa campur tangan dari siapapun akan melahirkan yang terbaik dan tidak menimbulkan permasalahan.

Berkaitan dengan dampak dari keterwakilan perempuan Sebenarnya pada awalnya PDIP itu telah merancang dan menata para kader-kadernya yang akan dilauncing untuk duduk dikursi legislative paling tidak dalam rangka untuk memenuhi aturan perundangan. Kenyataan yang terjadi bahwa untuk kader-kader perempuan bergerak di partai itu masih setengah-setengah, karena masih ragu-ragu, masih malu dan belum totalitas khususnya di PDIP sendiri , karena mungkin masih minder dengan kader laki-laki. Pada PDIP itu sendiri kader perempuan itu sendiri sebenarnya banyak, tetapi untuk memenuhi 30% merupakan suatu hal yang sulit karena mental mindernya masih kuat.

3. DPD DIY Partai Amanat Nasional (PAN)

Sikap partai politik PAN terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang perhitungan suara terbanyak untuk menjadi anggota dewan, PAN sudah lama menggunakan mekanisme penghitungan suara terbanyak, namun dalam pada pemilu 2009 PAN mengalami kebingungan mengingat penghitungan suara terbanyak berlaku untuk semua partai. Sehingga PAN mengalami kesulitan karena keputusan MK berbeda dengan perhitungan awal PAN dan berpengaruh terhadap strategi partai yang ada. Sehingga keputusan tersebut merugikan, mengingat semakin liarnya persaingan partai-partai pasca keputusan MK. Pengaruh keputusan MK menjadikan persaingan sangat liar, asumsinya partai kita sendiri yang memakai suara terbanyak, diluar dugaan PAN “semula biar partai lain memakai urutan, PAN tetap memakai suara terbanyak dan akan solid”. Strategi awal

tidak terlalu signifikan, karena partai lain /competitor lain juga memakai strategi itu, dan itu agak terlambat. *Floating* yang kita asumsinya partai lain tidak memakai itu dan apapun yang terjadi kita dapat solid. Implikasi dari keputusan MK adalah calon yang kita ajukan benar – benar suara rakyat, bukan sekedar keputusan partai. (Hasil wawancara dengan Sekretaris DPD PAN DIY Drs. Heru Purwandi pada tanggal 5 Juli 2009)

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa, ketika anggota legislative itu ditentukan dengan suara terbanyak, mau tidak mau dia harus punya kinerja yang baik dimata masyarakat, sehingga diharapkan akuntabilitasnya didalam hal kuailtas, komitmen moral bertambah, integritas terpenuhi karena masyarakat juga menilai. Tidak ada lagi jarak antara wakil partai dan wakil rakyat, garis partai sebagai kacamata yang dipakai untuk maju kedepan, diharapkan masyarakat terdidik dengan kacamata yang dipakai dan memilih bukan hanya dengan kacamata politik yang irasional dan emosional tetapi memilih dengan pemahaman yang benar,

Dalam pelaksanaan pemilu 2009 kemarin tidak mendapatkan permasalahan berkaitan dengan putusan MK tersebut antara partai politik dan calegnya. Karena sudah jauh – jauh hari sudah dipersiapkan, jadi orang yang mau maju menjadi caleg PAN sudah sadar, artinya konflik antara partai didalam maupun diluar tidak bermasalah lagi. PAN sebagai partai berkewajiban mendorong kader – kader yang dianggap mampu untuk diurutan yang paling atas. Mendorong dari segi kampanyenya, Melakukan pelatihan – pelatihan kampanye, mengadakan polling – polling untuk mengevaluasi kinerja mereka selama ini.

Membantu pembuatan alat – alat sosialisasi yang sifatnya umum, sifatnya visi –

misi partai. Membuat pelatihan pelatihan baik secara internal atau institusi internasional. Internal artinya menyiapkan mereka mampu dalam proses politik, visi misinya tentang partai, keterampilan – keterampilan dalam bidang – bidang yang mereka tempati dan kemampuan membaca anggaran teknis, keterampilannya mengadvokasi dalam masyarakat.

4. DPW DIY Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sikap partai politik PKS terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang perhitungan suara terbanyak untuk menjadi anggota dewan, pada prinsipnya DPW DIY atau PKS secara keseluruhan tidak masalah dengan keputusan MK itu, karena memang di dalam internal PKS proses pencalegannya bukan berdasarkan pengajuan diri tapi pemilihan umum internal. Prinsipnya kalau di PKS itu bukan mengajukan diri tapi ditugasi, jadi kader yang terpilih dalam pemilihan internal itu ditugasi oleh partai untuk menjadi caleg, jadi karena mekanismenya sudah begitu maka ketika harus suara terbanyak ya tidak masalah sehingga prinsipnya kemarin siapapun asalkan dari PKS. secara umum enjoy-enjoy saja. (Hasil wawancara dengan Humas DPW DIY PKS , M.Ilyas Sunas S.S pada tanggal 6 Juli 2009)

Selanjutnya berkaitan dengan pengaruh putusan Mahkamah konstitusi tentang penghitungan suara terbanyak terhadap partai politik dalam menempatkan caleg-calegnya dalam pemilu 2009, beliau mengemukakan bahwa sejak semula PKS memang tidak mengambil prinsip keterkenalan artinya tidak mengutamakan prinsip keterkenalan, tapi memakai mekanisme pemilihan internal dengan pemilihan internal, nanti ketahuan mana kader-kader yang memang dikehendaki oleh anggota dan kader partai untuk mewakili

menjadi caleg, sehingga sebenarnya dulu kasusnya sudah ditempatkan dulu sesuai dengan daerah pemilihannya baru ada keputusan MK namun toh demikian tetap saja karena sejak awal buka dicalegkan, bukan pengajuan dari pihak kader tapi justru penugasan dari partai maka ya tidak masalah. akhirnya ya siapapun yang nanti terpilih ya itu kita nanti kita beri.

Adapun strateginya tetap sejak awal memang semuanya *diback up* oleh partai dari proses administrasi syarat-syarat pencalegan sampai proses kampanye, proses sosialisasi kampanye itu semuanya *diback up* oleh partai dan digerakkan oleh tim pemenangan pemilu partai, jadi lebih mengandalkan kepada mesin politik partai untuk pemenangannya itu. namun demikian juga kemarin ada juga upaya masing-masing untuk bahkan penugasan untuk masing-masing caleg diwajibkan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat jadi selain kerja di struktur partai untuk bergerak secara dinamis, calegnya juga diminta untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat beberapa komunitas masyarakat yang memang mereka memungkinkan punya akses untuk melakukan sosialisasi disana. wallahu alam tapi hasilnya seperti yang kita inginkan, jadi secara umum perolehan PKS naik, tapi tidak banyak. kenaikan itu ada beberapa, dipropinsi naik satu, gunung kidul naik dua, sleman naik jadi tujuh.

Dalam tubuh partai internal PKS tidak ada konflik antara caleg dan partai, karena memang sejak semula semua digerakkan oleh tim sukses pemenangan pemilu partai semuanya digerakkan oleh struktur, baru pada babak selanjutnya caleg diminta bersosialisasi ke masyarakat. Hal ini memang tergantung orangnya, ada caleg yang kemudian bisa bersosialisasi dengan baik karena punya daya dukung mungkin, dan ada caleg yang biasa-biasa. yang biasa-biasa ini *terback up* oleh partai. Tim pemenangan

pemilu partai selalu menawarkan ke masyarakat itu semua caleg misalnya dalam publikasi baliho-baliho yang ditempel itu semua caleg dicantumkan disitu. Terakhir menjelang detik-detik terakhir masa kampanye itu menyebar undangan menyoblos ke masyarakat dan setiap daerah pemilihan itu mencantumkan semua nama-nama caleg. Ini karena kerja tim sukses struktur partai memang mesin politik partai, lalu bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh partai selain itu banyak yang datang ke warga dan seterusnya itu, dan ada pula yang personal caleg atas intruksi partai misalnya dengan membuat kartu pengenalan.

Persaingan antara caleg secara umum setahu beliau tidak terjadi karena rata-rata mereka memandang ini sebagai tugas partai. Tetapi kalau perbedaan kegigihan dalam mensosialisasikan diri memang ada nuasanya perbedaan karakter. Misalnya seseorang yang sangat introfektif tidak mau bahkan ada yang membuat kartu nama saja tidak mau. tapi ada yang sangat ekstrofektif bisa karena ini merasa tugas dari partai terus kemudian tampil dimana-mana ada juga pasang baliho personal dan alat peraga. tapi sejauh ini yang beliau amati tidak ada persaingan yang kemudian menimbulkan konflik baik konflik antara caleg dengan partai ataupun antar caleg. Pada prinsipnya siapapun asalkan dari PKS terpilih, tapi riil di lapangan setelah terpilih itu memang ada pengaruh terhadap mungkin profil dan mungkin nanti kinerja caleg yang terpilih dan sudah agak terasa di beberapa daerah kabupaten kota yang disimpulkan diperlukan pendampingan atau *up-grade*. Beberapa caleg yang jadi dengan penghitungan suara terbanyak sebenarnya kesiapannya dalam konteks kerja-kerja kedewanan itu belum. Hal itu wajar karena masih awal. Dan partai bertanggung jawab dalam hal itu, karena itu sudah menjadi kesepakatan partai. Penanganan akan dilakukan oleh badan legislatif partai. Kalau akibat pengaruh

terhadap profil dan kinerja DPR kedepan mungkin ada, terutama karena mungkin pengalaman baru dan sebagainya, atau dikalangan kader sebenarnya tidak terlalu diunggulkan tapi ditengah masyarakat mereka mendapat dukungan banyak, secara umum tidak masalah cuma jadi PR struktur untuk melakukan pembekalan lebih intens lebih berdaya terhadap mereka

Menurut PKS, putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak sebenarnya ada nilai positif dan nilai negatifnya. Kalau keuntungannya atau segi positifnya dalam tubuh internal partai PKS justru semakin tidak ada deal-deal dalam mengambil keputusan karena sudah suara terbanyak, sementara semuanya kader. artinya malah mempersejuk proses pengambilan keputusan. Dan hal ini mamacu struktur untuk lebih meningkatkan proses pembekalan para kader-kadernya itu. Kkemarin sudah ada sekolah calon pemimpin calon anggota dewan. tapi mungkin berikutnya dengan adanya keputusan suara terbanyak itu maka struktur PKS dituntut untuk lebih meningkatkan pembekalan terhadap kader-kader yang diproyeksikan untuk menjadi anggota dewan.

Sedangkan dilihat dari sisi negatifnya mungkin bisa jadi pilihan masyarakat itu termenangkan oleh populeritasnya di Masyarakat. Sementara sebenarnya secara riil kualitasnya itu mungkin tidak lebih baik dari caleg kita yang lain itu, artinya yang terbaik yang kita siapkan justru bisa jadi karena masalah kepopuleran itu menjadi tidak terpilih, padahal dalam banyak hal lebih berkualitas mungkin jadi tidak terpilih. Jadi partai tidak bisa sepenuhnya bisa mendesain SDM terbaiknya untuk "dikirim" dalam mimbar legislatif. Itu negatifnya karena memang prosesnya seperti itu ya, akhirnya yang jadi itu kemungkinan besar bukan yang yang terbaik yang disiapkan oleh partai. Sebagai partai politik, PKS akan menginventarisir semua permasalahan-permasalahn itu dan

menjadikan bekal pengambilan kebijakan kedepan terutama dalam hal pencalegan dan strateginya.

5. DPD DIY Partai Golkar

Menurut partai Golkar mengenai putusan Mahkamah Konstitusi harus dilihat dari substansi demokrasi yang dikembangkan dan etika dalam amanat undang-undang dasar 1945, argumentasi pokok dari Mahkamah Konstitusi tentang kedaulatan yang ada ditangan rakyat maka hakekatnya adalah perwakilan yang dipilih oleh rakyat mestinya harus orang yang betul-betul berepresentasi dalam pemilu dan mempunyai *election* yang dilakukan oleh masyarakat itu dalam rangka pemilu kita ini , tetapi kalau itu kita sampingkan dengan ideologi bangsa yang kita punyai, kalau keputusan MK hanya berpijak pada ranah demokrasi dan merefleksikan itu bagi wakil rakyat yang terpilih itu seharusnya dia memiliki suara yang signifikan, tetapi kalau kita masuk pada perdebatan ideologi berarti nafas keputusan MK itu tidak lagi berpijak pada basis ideologi pencasila karena hakekat basis yang sifatnya individual itu adalah ideologi liberal. (Hasil wawancara dengan Sekretaris DPD DIY Golkar Drs. Jhons Keban , pada tanggal 7 Juli 2009)

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa, semua tahu ideologi liberal berbasiskan individu, ideologi komunis berbasiskan ras dan ideologi pancasila berbasiskan bangsa, karena itu kita kaitkan lagi dengan pilar yang mau kita bangun, karena pilar demokrasi kita berbasiskan institusi bukan berbasiskan individu, sehingga dengan demikian ada mis konstitusional yang menurut partai politik lokal ini yang kedepan kita dudukan kembali kita kaji secara cermat dengan demikian realitas yang terjadi proses pemilu yang berjalan

sekarang ini, seluruh persyaratan kriteria yang telah disusun sedemikian rupa dalam rangka pembobotan dan kualifikasi anggota calon legeslatif itu akhirnya gugur atas nama keputusan MK suara terbanyak, kualifikasi tidak terpenuhi karena belum tentu orang yang nol kecil memenuhi kualifikasi dia memiliki sumber dana yang cukup.

Kedua, dengan demikian keputusan MK itu menciderai apa yang telah diputuskan atau diundang-undangkan tentang jasa kuota perempuan 30%. Secara tidak langsung keputusan MK itu telah menciderai hak-hak demokrasi konstitusi yang mau diberikan kepada kaum perempuan untuk mengambil bagian didalam proses perpolitikan ditengah air ini. Hal inilah yang sebenarnya perlu kalau umpamanya dalam pilpres kemarin JK-WIN menang dapat kepercayaan, syukur-syukur pak SBY bisa memenangkan lagi. Memang konsep golkar harus kembali dulu, kita sepakat kembali landasan konstitusional kita sehingga pijakan-pijakan produk perundangan kita itu harus berada dalam kop jalur yang benar karena secara de facto yang kita saksikan dinegara kita adalah empat piranti produk hukum yang ada telah kita khianati baik dari pancasila, undang-undang 1945, NKRI dan kebhinekatunggal ikaan. Kadang-kadang orang mudah berbicara soal kebhineka tunggal ikaan tetapi sebenarnya gagal dalam menemukan patisari dari plurarisme itu sendiri sehingga kontruksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini banyak kerancuan-kerancuan didalamnya. Ini fakta-fakta yang bisa kita rasakan dan inilah yang sebetulnya ingin kita dudukan kembali. Pertanyaannya sederhana kalau dengan keputusan MK suara terbanyak itu apakah memang pilar demokrasi itu sudah kita ambil alih, kita alihkan dari basis institusi ke basis individu kalau begitu kita harus jelas, dengan demikian mulai saat ini kita deklarasikan bangsa ini memiliki ideologi liberal, jadi jangan bangsa ini dikelola dengan basis yang tidak jelas.

Konkritnya sebetulnya dan mestinya kalau kita ingin persoalan tentang menentukan siapa yang masuk didalam posisi legeslatif itu mestinya itu peserta pemilu itu partai politik mestinya kewenangan itu ada pada partai politik. Karena partai politik itu mempunyai kewenangan untuk menstruktur kualifikasi calon-calon legislative yang akan bertugas dalam ranah publik untuk memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat. Ini persoalannya tetapi dengan keputusan ini telah mengganggu kualifikasi yang telah disusun sehingga target-target yang terbaik itu tidak bisa dipenuhi oleh mekanisme yang ada itu sehingga partaipun tidak akan bisa menjamin kontribusi yang terbaik kepada kader-kadernya kepada kepentingan publik melalui ranah kebijakan publik bagi teman-teman yang ada dilegislatif.

Berkaitan dengan kondisi internal partai, pengaruh putusan mahkamah konstitusi tentang penghitungan suara terbanyak terhadap Golkar dalam menempatkan caleg-calegnya dalam pemilu 2009, dijabarkan oleh beliau bahwa dalam menempatkan caleg-calegnya memang partai Golkar mempunyai kualifikasi yaitu persyaratan umum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kita semua tahu dalam produk pemerintah dan yang kedua mempunyai persyaratan-persyaratan khusus yang harus dilalui oleh seorang kader yang bisa lolos dalam seleksi itu untuk bisa maju dalam pos-pos promosi strategi, Golkar mempunyai model sistem penjarangan, penyaringan dengan mekanisme martikulasi pembobotan tentunya berangkat dari seorang kader sebelum dia masuk kepartai Golkar yang bersangkutan pernah berkiprah dimana saja, diorganisasi sosial kemasyarakatan atau diorganisasi apa dan dia disana sebagai apa hanya sebagai anggota biasa atau pengurus tetapi kalau pengurus posisinya harus jelas sebagai apa dan berapa lama dia disitu.

Bagaimana tingkat ketokohnya, keterpengaruhannya, leadershipnya itu sangat dilihat terutama dia akan menjadi partai golkar dan selama dipartai golkar dia berada ditingkatan mana saja yang pernah diikuti mungkin tingkat kecamatan, kabupaten atau provinsi atau hanya dia masuk melalui organisasi hasta karya atau menjadi penyalur aspirasi tingkat provinsi saja, terus dia dalam organisasi tersebut dia sudah berapa lama dan posisi apa, punya jabatan atau tidak, ketokohnya bagaimana, tingkat penerimaan dia kepada kader didalamnya seperti apa, dan apakah akseptabilitas ketokohan dia apakah bisa diapresiasi oleh masyarakat dan begitu juga kita lihat kalau dimasukan dalam kepengurusan dan bagaimana tingkat prestasi yang sudah disumbangkan kepada partai sampai kepada masalah pendidikan yang meliputi SMP, SMA, Sarjana muda, S2 dan S3 dan terakhir adalah adanya *pertimbangan strategis politik*.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa strategis akses politiklah yang dikaji secara aktif kualitatif secara cermat baik dalam menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa dan daerah secara nasional, regional dan lihat dari kearifan-kearifan yang tumbuh berkembang secara lokalitas yang diagregasikan oleh kader-kader ini mampu atau tidak. Setelah itu akan dimasukan syarat-syarat tersebut dalam rapat pleno tingkat DPD 1 dan mendapat penilaian secara umum oleh seluruh pengurus yang ada dan akhirnya harus menentukan sesuatu dengan jelas dan baik. Sehingga itulah yang harus diputuskan dan akhirnya menjadi nominator dalam pemilihan legislative yang akan kita usung. Tapi konkritnya kualifikasi pendidikan bagi partai golkar untuk dewan tingkat kabupaten, provinsi dan pusat yaitu harus S1. Namun ada dispensasi bagi teman-teman yang belum menempuh S1 tersebut. Asal kader tersebut punya prestasi dan pengaruh terhadap partai. Karena dari tingkat SMA pun ada tingkat bobotnya.

Berkaitan dalam pelaksanaan pemilu 2009 kemarin mendapatkan permasalahan berkaitan dengan putusan MK tersebut antara partai politik dan calegnya, bahwa partai Golkar merasakan bahwa keputusan MK itu telah mengganggu persiapan partai terhadap kualifikasi kader-kadernya untuk maju didalam legislative itu yang pada akhirnya ada yang menang maju dalam DPR sekarang, tapi kami menilai masih kurang, walaupun mempunyai kemampuan tapi kita memandang *greatnya* masih ada dibawah makanya posisinya kita tempatkan dibawah tetapi yang inilah yang berhasil tapi ini juga akan berdampak kepada seluruh produk kebijakan-kebijakan yang diambil pada ranah dewan tentunya bukan berarti dia tidak mampu tapi paling tidak ada proses waktu yang diambil lagi untuk belajar lagi didewan karena dia harus beradaptasi dengan segala kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang kedudukan Dewan.

Antisipasi yang dilakukan agar itu tidak terjadi kami bekerja sama dengan lembaga lain melakukan diklat dalam rangka bagaimana pendampingan peningkatan kompetensi teman-teman mengenai tugas-tugas ke Dewan. Dan antisipasi yang kedua dibentuk semacam tim pendamping, tim ahli atau tim advokasi dalam rangka membantu kualitas kader yang ada Didewan agar bisa berjalan secara optimal.

Solusi yang ditawarkan partai politik kepada calegnya dalam mengatasi permasalahan tersebut secara organisatoris yaitu pertama adalah melakukan tingkat pendampingan tadi, dalam rangka pendekatan mereka kepada kerja-kerja dewan. Kedua tim ahli yang akan dibentuk dalam tubuh partai Golkar akan membantu memberi support terhadap kinerja teman-teman didewan. Ketiga, kita berharap bahwa memang difraksi ada mekanisme rapat koordinasi ditingkat fraksi bisa dilakukan semacam mekanisme training

internal anggota dewan saling melakukan upaya pemberdayaan dalam internal mereka. Interaksi seperti inilah yang kita harapkan bisa meningkatkan kualitas teman-teman yang mampu dan akhirnya bisa sejajar dengan teman-teman Dewan yang lainnya. Dan hasil yang diperoleh adalah baik.

Pasca putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak keluar, berkaitan dengan pertanyaan apakah partai politik tetap mendukung dan memotivasi baik moril maupun spiritual terhadap caleg-calegnya. Beliau menjawab bahwa Partai Golkar bukan masalah mendukung atau tidak, tetapi kalau kita berbicara konsep pembangunan dimanapun dalam bidang apapun ini biasanya ideologi negaranya selalu menjadi landasan, acuan dan pedoman, dalam bidang apapun belajar konsep Negara apapun, pijakan putusan MK dalam membela substansi demokrasi itu, nilai demokrasi yang dibangun itu sudah selaras belum dengan pijakan landasan ideologi Negara kita, dan corak demokrasi kita. Hal ini kan menjadi persoalan kita karena kita ini Negara integralistik, karakteristik Negara kita adalah Negara konstitusional dan sila ke empat jelas memberi isyarat dengan kuat. Karena kita ini berbasiskan ideologi bangsa berarti dalam konsep membangun demokrasi dalam bidang politik berbasiskan pilarnya pilar institusi, tidak berbasiskan individu hal ini perlu kita luruskan secara substansi, tetapi dalam rangka membangun demokrasi partai Golkar sepakat, tetapi ini harus kita kaji agar ini harus selaras dengan amanat ideologi Negara, amanat Undang-Undang Dasar agar nilai-nilai yang kita bangun tidak bertentangan dengan karakter bangsa ini tetapi kalau kita sepakat peraturan ini dibuat untuk kenegara federasi harus kita sepakati, dan kita duduk mendengar suara rakyat, referendum tidak perlu kita lakukan apakah demikian kehendak rakyat, inikan tidak bisa elit politik mengatas namakan itu, tidak boleh termasuk menghapuskan GBHN dan

akhirnya kepada kita menghilangkan arah pembangunan karena GBHN menyangkut substansi amanat rakyat karena presiden dipilih dalam rangka menjalankan amanat rakyat ini bukan berarti presiden mengusulkan program pembangunan berdasarkan visi dan misinya dan program kerja presiden ini tidak benar sehingga DPR pun tidak punya alat untuk mengukur capaian-capaian kinerja presiden dan ini secara konstitusional fatal, kita ini parlementer tidak, presidensial tidak ini persoalan lagi, dan intinya kita harus sinkronkan dulu dengan ideologi Negara kita dan Undang-Undang Dasar 1945. Numun sepanjang untuk kepentingan bangsa pada konkritnya partai Golkar tetap mendukung dari apa yang sudah diputuskan oleh MK mengenai putusan suara terbanyak.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Dari Segi Yuridis, Politik dan Otonomi Daerah

Menurut Pakar politik, Bambang Cipto, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga politik baru yang membantu menyelesaikan kasus-kasus dalam pemilihan di Indonesia baik pemilihan anggota DPR dan pemilihan Presiden. Satu institusi yang di masa orde baru tidak dipunyai dan satu kemajuan bagi perkembangan politik di Indonesia dan satu-satunya lembaga yang bisa menangani persoalan yang dialami oleh para calon anggota legislative dan juga partai politik yang menghadapi konflik antar sesama parpol. Dengan adanya lembaga ini akan menjadikan lebih sehat perkembangan demokrasi. (Hasil Wawancara dengan Bambang Cipto, pada tanggal 27 Juli 2009)

Senada disampaikan oleh Saefudin, bahwa masa yang akan datang, akan dibangun suatu demokrasi yang ada hubungan timbal balik antara rakyat dan yang dipilih.

Hubungan timbal balik ini akan memperkuat posisi rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Dalam arti ketika caleg menjadi atau tidak menjadi anggota dewan ditentukan oleh suara pemilih, sehingga akan mulai dibangun komunikasi yang efektif antara wakil dengan rakyatnya untuk mencari informasi dan selalu memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Pada akhirnya demokrasi akan dapat berjalan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. (Hasil wawancara dengan Saefudin, pada tanggal 15 Juli 2009)

Selanjutnya Bambang Cipto mengemukakan bahwa MK tidak berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk meningkatkan kapasitas caleg, tetapi lebih kepada masalah-masalah *legal affairs* tentang masalah-masalah hukum kaitan dengan konflik antar partai politik. Jadi tidak secara khusus menangani soal caleg. Karena hal itu merupakan masalah profesionalisme anggota DPR dan menjadi karakter anggota DPR dan itu memang faktor-faktor yang bukan bidangnya MK. MK tidak bisa dipermasalahkan kalau terjadi suatu yang berkaitan kualitas caleg, tidak ada hubungannya sama sekali karena itu hanya menangani kasus, kalau sudah berhubungan dengan karakter anggota DPR, hal itu menyangkut profesionalisme dan itu bukan wewenang MK. Namun berpengaruh terhadap kualitas demokrasi jelas, tidak seperti dulu kalau ada kasus itu mungkin dibekukan oleh pemerintah dan KPU tidak berwenang untuk itu, karena KPU sebagai pelaksana tidak punya wewenang untuk itu. Dengan adanya MK demokrasi menjadi lebih sehat. karena lembaga ini bebas dari KPU, bebas dari pemerintah, lembaga yang mandiri. Sehingga membantu meningkatkan proses demokrasi tetapi tidak mempengaruhi terhadap kualitas anggota DPR.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa memang suara terbanyak itu tidak selalu, apakah itu MK atau undang-undang sama saja posisinya. MK akan memproses kalau ada masalah, kalau tidak ada masalah cukup dengan undang-undang. Jadi kalau kita jujur memang mereka yang mendapat suara terbanyak itu tidak menjamin caleg tersebut hebat dalam hal kapasitas juga dalam hal profesionalisme karena mampu mendapat suara terbanyak. (Hasil wawancara dengan Bambang Cipto, pada tanggal 27 Juli 2009)

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Pakar Otonomi Daerah, Titin Purwaningsih, sebenarnya putusan MK tentang suara terbanyak itu dilatarbelakangi oleh beragamnya kebijakan partai dalam menentukan caleg terpilih. Dengan sistem proporsional dengan daftar caleg, sebenarnya rakyat memilih caleg secara langsung, tidak memilih partai. Tetapi dalam pemilu 2004 yang lalu, ada beberapa partai yang menentukan caleg terpilih berdasarkan nomor urut (apabila caleg tidak memenuhi BPP), dan ada pula yang menentukan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak. Berdasarkan pada asas demokrasi, maka semestinya penentuan caleg berdasarkan suara terbanyak, sehingga tidak terdapat distorsi aspirasi rakyat sesuai dengan preferensi masyarakat. Dengan putusan MK tentang suara terbanyak, maka kompetisi dalam pemilu tidak saja kompetisi antar partai, namun juga kompetisi antar caleg. Dengan keputusan MK tersebut, para caleg lebih percaya diri untuk berkompetisi terutama untuk nomor urut bawah, karena ada peluang bagi mereka untuk memenangkan pemilu dengan mendulang suara. Caleg dengan nomor urut atas yang semula lebih santai karena biasanya mereka 'caleg jadi', memperoleh tantangan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Adanya harapan untuk menang bagi masing-masing caleg kemudian juga memunculkan semangat kompetisi yang tinggi dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada, baik

tenaga dan lebih khusus lagi dana yang cukup besar dengan harapan bisa menjadi anggota legislatif. Tanpa kerja keras masing-masing caleg akan sulit untuk memenangkan pemilu. Hal ini bukan saja menumbuhkan semangat kompetisi, namun juga berpeluang menimbulkan konflik antar caleg. (Hasil wawancara dengan Titin Purwaningsih, pada tanggal 25 Juli 2009)

Ditegaskan oleh beliau, semangat kompetisi dan harapan untuk menang dari masing-masing caleg merupakan positif bagi partai untuk mendulang suara. Karena masing-masing caleg mempunyai peluang yang sama dalam kompetisi dengan mekanisme suara terbanyak, maka netralitas partai terhadap caleg-calegnya menjadi suatu keharusan untuk terlaksananya pemilu yang lebih adil. Namun terkadang netralitas partai terhadap caleg-calegnya ini sulit dilakukan seperti dalam realitas kasus saksi-saksi dari partai politik pada kenyataannya belum tentu netral dan terkadang memihak kepada caleg tertentu. Disini kemampuan partai dalam mengelola kompetisi antar caleg menjadi sangat penting, sehingga kompetisi bebas antar caleg dapat disinergiskan menjadi kekuatan partai. Disinilah partai memainkan perannya sebagai manajemen konflik. Dengan mekanisme suara terbanyak, maka intervensi partai terhadap caleg dapat diminimalisir. Partai tidak dapat lagi memainkan perannya dalam menentukan caleg mana yang jadi karena sangat tergantung kepada pilihan masyarakat. Dengan mekanisme suara terbanyak yang tidak dibarengi dengan kemampuan institusional partai, maka loyalitas caleg kepada partai bisa berkurang.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, lebih tegas dinyatakan Titin, bahwa menurut beliau, keputusan MK tersebut dalam konteks kepastian hukum dan

sesuai dengan asas demokrasi. Dilihat dari otonomi daerah, sebenarnya keputusan MK ini tidak berdampak secara langsung kepada pelaksanaan otonomi daerah, namun dapat memperkuat rekrutmen elit lokal berdasar suara terbanyak sesuai dengan pilihan rakyat. Hal ini juga dapat meminimalisir intervensi partai politik dalam menentukan caleg terpilih. Apabila penentuan caleg tersebut tidak ditentukan, bisa jadi partai politik melakukan intervensi dengan menentukan caleg terpilih yang mempunyai jumlah suara yang lebih kecil, yang hal ini tentu saja tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Otonomi daerah merupakan wujud demokrasi di tingkat lokal, namun intervensi partai dengan struktur yang terpusat bisa menghambat demokrasi di tingkat lokal karena kebijakan partai di tingkat pusat belum tentu sesuai dengan aspek lokalitas daerah. Hanya saja memang dengan putusan tersebut, pemilu, terutama dalam penentuan wakil rakyat menjadi lebih demokratis dengan mekanisme suara terbanyak. Intervensi partai dalam bentuk 'drop-dropan' caleg dari pusat tidak dapat dimainkan kalau tidak mempunyai basis yang memadai pada masyarakat di tingkat lokal. Dengan demikian, maka rekrutmen elit lokal lebih didasarkan pada preferensi masyarakat lokal. Apakah pemilu dengan mekanisme suara terbanyak tersebut sesuai atau tidak dengan kehendak masyarakat lokal, sangat tergantung pada kedewasaan politik masyarakat dalam memilih calegnya. Tentunya harapan kita semua, pilihan masyarakat tidak hanya didasarkan pada aspek popularitas caleg, namun juga perlu memperhatikan track record, kualitas dan kapasitas caleg tersebut sehingga setelah dia benar-benar terpilih bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat dengan baik. Kalau melihat pada caleg-caleg yang terpilih, maka aspek popularitas ini masih cukup dominan (Hasil wawancara dengan Titin Purwaningsih pada tanggal 25 Juli 2009)

Sedangkan pendapat pakar hukum Saefudin, mengungkapkan kekhawatiran dengan keluarnya putusan MK tersebut. Berkaitan dengan internal partai politik, akan memberikan suatu gambaran bahwa meskipun para caleg itu sudah menghabiskan waktu dan tenaga serta pikiran untuk mengurus partai politik, namun belum tentu ada jaminan lolos sebagai anggota dewan. Sehingga pengurus partai politik tidak langsung menjadi anggota dewan karena mereka harus tetap berjuang untuk membangun komunikasi politik dengan konstituennya. Sehingga jangan disalahkan yang terjadi adalah banyak orang-orang ternama bukan dari kalangan partai politik tapi terpilih menjadi anggota dewan dengan sistem suara terbanyak. Contohnya para artis yang lolos sebagai anggota dewan. Tanpa bermaksud mendiskreditkan artis, jika artis tersebut mempunyai kualifikasi dan memahami persoalan negara dan politik sah-sah saja, namun banyak yang tidak mengetahui etika politik. (Hasil wawancara dengan Saefudin pada tanggal 15 Juli 2009)

D. Pengaruh Sistem Penghitungan Suara Terbanyak Terhadap Kualitas Anggota DPRD di Provinsi DIY

Rumusan keterwakilan publik berhadapan dengan keterikatan antara anggota parlemen dengan pimpinan partai politiknya. Hegemoni politik menampakkan wujud aslinya. Politik oligarki tumbuh subur, bahkan di dalam partai-partai politik kecil yang hanya memiliki segelintir anggota parlemen terpilih. Anggota legislator tidak lagi menjadi agen-agen pemberdayaan masyarakat, malahan berubah bentuk menjadi agen-agen pembudidayaan masyarakat. Mereka menjalankan pola politik ala rente, yakni menjajakan setiap jumlah suara yang diraih demi keuntungan kelompok oligarkis masing-masing. Tentu tidak mudah memutuskan mata rantai kepalsuan ala demokrasi

perwakilan itu. Persoalannya barangkali adalah bagaimana memberikan senjata yang lebih manjur kepada publik untuk menentukan hitam dan putihnya politik. Salah satunya adalah dengan metode pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Popularitas tentu menjadi ukuran, tetapi penilaian sejumlah anggota parpol betapa rakyat belum cerdas menentukan pilihannya adalah juga bersumber dari ketakutan psikis atas rasionalitas publik yang semakin baik. (Suara Terbanyak, Suara Khalayak Indra J. Piliang Official Website.htm, diakses pada tanggal 10 Desember 2009)

Lebih lanjut dikemukakan Indra, bahwa terkesan betapa para anggota partai politik mengecilkan atau bahkan melecehkan faktor pemilih sebagai pemilik kedaulatan. Dengan suara terbanyak, ruang sempit hubungan antara legislator dengan partai politiknya bisa diperlebar. Khalayak bisa masuk kedalam beragam proses pengambilan keputusan. Survei-survei pendapat publik atas isu-isu krusial akan menemukan pijakannya. Pilihannya, kalau anggota legislatif lebih memilih kebijakan-kebijakan yang tidak populis di mata publik, maka potensi kearah pembangkangan sudah terbentuk. Jadi, mari hargai publik dengan menggunakan metode penempatan calon anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.

Dengan metode suara terbanyak, maka setiap suara mempunyai makna. Pemilih akan kembali mendapatkan mandatnya, tanpa harus mengurangi peranan partai politik dalam melakukan kontrol dan kandidasi. Daulat partai akan bersinergi dengan daulat rakyat. Suara terbanyak juga menempatkan anggota legislatif terpilih harus terus-menerus berjibaku dengan kepentingan konstituen yang diwakili di daerah pemilihannya. Kalau mereka lalai memelihara dukungan publik, maka bisa saja muncul mosi tidak percaya dari publik atau mereka dengan mudah disingkirkan dalam pemilu berikutnya. Nyaris

hilangnya isu-isu publik dalam perdebatan di parlemen lokal dan nasional selama ini berakar dari metode pemilihan berdasarkan nomor urut dan *hak recall* yang menciutkan nyali legislator manapun. (Suara Terbanyak, Suara Khalayak Indra J. Piliang Official Website.htm, diakses pada tanggal 10 Desember 2009)

Senada disampaikan oleh Azkari Razak, bahwa Penentuan calon anggota DPRD atas dasar nomor urut menjadi suara terbanyak (putusan MK), sesungguhnya dalam perspektif demokratisasi tentunya sudah tepat, sehingga dari aspek yuridisnya pun demikian, mengingat salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan dan kepastian hukum (disamping kemanfaatan hukum), sehingga dengan meletakkannya kriterium suara terbanyak amatlah bersesuaian dengan perasaan keadilan masyarakat, termasuk rasa keadilan pada para anggota DPR /dan atau yang telah terpilih. (Hasil wawancara dengan Azkari Razak pada tanggal 7 September 2010)

Sedangkan menurut DPRD Kulonprogo yang diwakili komisi C bahwa dengan adanya penghitungan suara terbanyak maka menimbulkan kompetisi diantara calon yang ada untuk bisa dipilih. Calon akan menyampaikan program-program yang nantinya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada untuk dipergunakan meraih cita-cita mensejahterakan masyarakat khususnya konstituennya secara personal. Dengan penyampaian program ini maka akan dapat menunjukkan dan memunculkan figur yang diharapkan/ dikehendaki oleh masyarakat. Mereka memilih figur yang punya kompetensi dan kedekatan dengan masyarakat serta program yang baik. (hasil wawancara dengan komisi C DPRD Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 30 Agustus 2010).

Selanjutnya dijelaskan bahwa penghitungan suara terbanyak tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif antara lain: a. Calon legislatif akan diukur oleh masyarakat secara langsung

b. Masyarakat lebih obyektif dan mengharapkan calon yang mampu

c. Hilangnya oligarkhi partai, karena masyarakat mempunyai hak memilih sendiri

d. Kepekaan calon terhadap masyarakat lebih besar

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari penghitungan suara terbanyak antara lain:

a. Masyarakat masih dalam kondisi transisi sehingga demokrasi cenderung transaksional lebih kepada politik dagang karena didasarkan memberi apa dan memperoleh apa

b. Masyarakat cenderung berpikir praktis dan ekonomis

c. Bisa calon yang akan dipilih memilih ekonomis bukan potensi aktualisasi diri dan akademis

d. Bagi calon yang mempunyai banyak dana akan memberi uang sedangkan masyarakat juga bersikap menerima

Melihat dampak negatif dan positif yang ditimbulkan tersebut, DPRD Kulonprogo mengharapkan perlu adanya kajian ulang/disempurnakan karena belum ada batasan-batasan yang konkrit. Penetapan syarat suara terbanyak kurang kongkrit, hanya malah mendongkrak kualitas demokrasi.

Namun harus diakui, penetapan suara terbanyak memang menimbulkan banyak resiko, diantaranya adalah munculnya sorotan bahwa demokrasi saat ini adalah demokrasi untuk orang terkenal, banyak uang, penguasa, elitis, dan artis yang tidak pernah bicara soal substansi. Namun toh akhirnya mereka dipilih oleh masyarakat. Tanggungjawab menjadi anggota dewan tidaklah mudah. Mereka harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang dimiliki DPR yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melihat beban berat yang harus dipikul oleh seluruh anggota dewan maka sewajarnya bila banyak pihak yang menuntut keseriusan mereka dalam bekerja. Apa jadinya negara ini bila kualitas anggota DPR kelak tidak seperti yang kita harapkan bersama. Diterapkannya anggota legislatif terpilih dari yang mendapatkan suara terbanyak membuat kualitas anggota DPR turun. Masyarakat akan cenderung memilih mereka yang populer jika dibandingkan perhitungan kualitas. Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk Pemilu 2009: Nomor Urut atau Suara Terbanyak di Gedung DPD Komplek Parlemen Senayan Jakarta. (G:\artikel\Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat . - Aturan Suara Terbanyak Membuat Kualitas Anggota DPR Turun.htm, diakses pada tanggal 6 Pebruari 2010)

Berdasarkan pantauan pengamat politik, kualitas anggota DPR tahun 2009-2014 diragukan. Pasalnya, mekanisme suara terbanyak membuat partai politik kedodoran menghadapi kenyataan banyak caleg terpilih justru yang memiliki nomor urut besar. Salah satu kritik itu beralihnya suara terbanyak secara mendadak yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat partai politik tidak siap sehingga mereka kedodoran. Demikian disampaikan oleh Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Muladi.

Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang banyak (caleg) yang terpilih adalah orang-orang yang nomornya di bawah. Gara-gara suara terbanyak ini, banyak politisi berkualitas baik dan sarat pengalaman di parlemen justru tersingkir. Seperti di Komisi I misalnya. Hanya 8 orang saja yang bisa terpilih kembali. Padahal, mereka-mereka itu memiliki kualitas baik, tetapi dikalahkan oleh artis yang mengandalkan popularitas belaka, tanpa bermaksud memandang bahwa semua artis itu jelek. Muladi mengusulkan mekanisme suara terbanyak mengalami masa transisi. Caleg-caleg yang berada di nomor urut 1, 2, 3 dan 4 adalah orang-orang yang diseleksi secara ketat dan profesional. Sisanya yang berada di nomor urut di bawahnya adalah caleg-caleg yang kualitasnya lebih rendah dari nomor urut yang di atasnya. Karena itu Muladi mengkritik mekanisme suara terbanyak yang dilandasi keputusan MK dalam pemilu legislatif 2009 ini. Ia tidak mau menyalahkan MK sepihak atas buruknya kualitas anggota DPR terpilih 2009-2014 ini, namun menyarankan agar MK melihat dampak yang luas sebelum mengambil keputusan. (Reza Yunanto, detik pemilu. Com, diakses pada tanggal 6 Pebruari 2010)

Hal tersebut juga diakui oleh Azkari Razak, bahwa putusan MK tersebut jelas memberikan efektasi positif dalam arti bahwa para caleg yang terpilih betul-betul adalah pilihan rakyat, bukan pilihan partai (penguasa), namun demikian perlu dicatat bahwa putusan tentang suara terbanyak ini belumlah dilaksanakan secara benar, mengingat sejumlah kasus yang menyertai pelaksanaan pemilu tersebut bermunculan disana-sini yang diakibatkan oleh kinerja oknum-oknum anggota KPU yang melaksanakan rekayasa suara (jual beli suara dan /atau order terhadap penguasa tertentu) terhadap caleg-caleg tertentu agar bisa lolos / terpilih menjadi anggota legislative. (Hasil wawancara dengan Azkari Razak pada tanggal 7 September 2010)

Sedangkan menurut Sholehudin A. Azis, faktor kemenangan para caleg yang mendapatkan suara terbanyak dan dipastikan akan menjadi anggota legislatif 2009-2014 ditentukan oleh beberapa hal. Diantaranya adalah: (G:/artikel/kualitas.htm, diakses pada tanggal 4 Desember 2009)

Pertama, investasi politik dan citra. Mayoritas para caleg terpilih ini adalah mereka yang berasal dari kalangan partai. Mereka memiliki track record dan pengalaman panjang dalam dunia politik sehingga mudah memaksimalkan roda mesin partai untuk meraih simpati masyarakat. Selain itu, mereka juga memiliki pencitraan diri yang cukup bagus sehingga masyarakat kembali melabuhkan pilihannya kepada mereka.

Kedua, memiliki basis kuat di masyarakat bawah (*tingkat grassroot*). Bagi mereka yang masih baru dalam dunia politik maka faktor kepemilikan basis yang kuat di masyarakat mutlak dimiliki. Kedekatan emosional dan kultural dengan para konsituennya menjadi jaminan keterpilihan mereka. Para caleg dari kalangan ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan caleg asli putera daerah menjadi contohnya. Mereka lebih mudah meraih simpati publik karena mereka benar-benar eksis dan berjuang secara langsung bersama masyarakat. Jadi wajar bila mereka terpilih untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sekitarnya.

Ketiga, kepopuleran. Faktor ini identik dengan kesuksesan para caleg artis yang benar-benar mengandalkan popularitas keartisan mereka. Semua ini terjadi karena masyarakat benar-benar terbatas aksesnya atas kualifikasi dan kualitas sebenarnya dari sederetan nama caleg yang diajukan partai-partai politik. Dari pada pusing-pusing,

artislah yang dipilihnya karena mereka memang begitu akrab (*familiar*) dan dikenal dengan baik oleh mereka melalui tayangan-tayangan media massa.

Keempat, keberuntungan. Selain caleg yang dari sedari awal memiliki perencanaan dan metode pemenangan yang dirancang dengan baik, terdapat juga caleg yang hanya mengandalkan keberuntungan semata. Mereka tidak memiliki tim sukses, apalagi dana khusus. Namun akhirnya mereka pun lolos juga. Jadi jangan heran bila beberapa caleg ketiban durian runtuh di siang bolong, hanya bermodal 5 juta mereka akhirnya meraih kursi terhormat sebagai anggota dewan.

Pengaruhnya jelas bahwa MK kan mendukung suara terbanyak, putusan MK sesuai dengan undang-undang yang berlaku bukan karena kepentingan partai tapi kan MK berpegang pada undang-undang, mereka yang suaranya terbanyaklah yang menang, ya bagi partai persoalan itu cukup besar pemilu 2009 ini, mereka tidak menyangka bahwa calon-calon mereka yang mungkin mereka yang patut dicalonkan namun kalah bersaing dari calon-calon lain yang sebenarnya mungkin saja bukan keputusan partai karena dia punya kelebihan ini, ini..akhirnya banyak calon mereka yang berguguran.dan beliau tahu persis itu. Hal itu merupakan pelajaran yang penting buat partai politik bahwa sekarang ini faktor media dan faktor penampilan lebih menguntungkan calon dibanding dukungan partai, karena pemilih sekarang tidak lagi partai an sich. dia melihat-lihat dulu partainya yang mana-mana dulu, partai tidak amat penting , dia melihat ini ada partai yang menurut mereka lebih memberikan keuntungan, berarti manfaat itulah yang dijadikan pertimbangan pemilih untuk memilih seseorang, bukan lagi partainya. nah ini jadi partai menjadi kesulitan untuk dengan

keputusan MK ini karena MK kan harus dengan undang-undang yaitu berdasarkan banyaknya suara bukan oleh dukungan partai.

Berkaitan dengan kualitas caleg, pakar politik Titin Purwaningsih berpendapat, keputusan MK tersebut tidak secara langsung mempengaruhi kualitas caleg. Kualitas caleg lebih ditentukan pada tingkat pendidikan, pengalaman, skill dan integritas pribadi, latar belakang sosial, dan sebagainya. Kualitas caleg ini ditentukan pada saat rekrutmen caleg di tingkat partai. Jadi berkualitas tidaknya caleg lebih ditentukan bagaimana peran partai dalam merekrut caleg dan melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Keputusan MK lebih memperkuat demokrasi dan meminimalisir distorsi aspirasi sesuai dengan suara terbanyak. Namun yang perlu diingat adalah bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyakpun belum tentu caleg yang berkualitas, karena masyarakat dalam memilih caleg lebih banyak dipengaruhi oleh popularitas caleg, bukan pada kualitas caleg tersebut. (Hasil wawancara dengan Titin Purwaningsih, pada tanggal 25 Juli 2009)

Senada disampaikan oleh Pakar Hukum Saefuddin, bahwa untuk menentukan kualitas caleg dengan sistem penghitungan suara terbanyak masih belum bisa diukur karena putusan MK ini diputuskan sekitar 5/6 bulan sebelum pemilu legislatif. Dengan rentang waktu yang singkat tersebut, caleg belum bisa berbuat banyak kepada konstituennya. Yang bisa dilakukan para caleg adalah dengan melakukan politik pencitraan memasang baliho dan gambar caleg di sekitar lorong-lorong perkotaan dan pedesaan. Sehingga 5 tahun ke depan belum akan terjadi hubungan yang simbiosis mutualistis antara wakil yang terpilih dengan rakyat yang memilih. Kalau memang ada pengaruhnya, mungkin karena memang watak karakter caleg itu dekat dengan rakyat,

sehingga belum bisa dikatakan sistem penghitungan suara terbanyak itu efektif atau tidak. Kecuali jika putusan MK diputuskan sebelum dua atau tiga tahun menjelang pemilu, mungkin masing-masing caleg sudah bisa membangun komunikasi politik dengan konstituen melalui berbagai sambung rasa yang akan menjadi pengikat ketika seorang caleg lolos sebagai anggota dewan. Namun tetap harus diakui putusan MK itu memperkuat demokrasi, dan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dengan pemilih. (Hasil wawancara dengan Saefudin pada tanggal 15 Juli 2009)

Hal tersebut juga diakui DPRD Kota Yogyakarta melalui ketua komisi A mengatakan putusan MK sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap kualitas anggota dewan terpilih untuk periode 2009-2014. Apalagi pemilih/ masyarakat masih ada yang rasional (menggunakan pikiran dan sesuai tuntutan hati nurani) dan ada juga yang tidak rasional (yang penting ada uang) (hasil wawancara dengan ketua komisi A DPRD Kota Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2010)

Sedangkan menurut anggota DPRD Propinsi Istianah Z.A, penghitungan suara terbanyak berpengaruh terhadap kualitas. Berarti ini seperti kausalitasnya antara putusan MK dengan kualitas anggota dewan. Kalau putusan MK ini di kaitkan dengan hasil calon yang terpilih beliau tidak bisa memberikan kesimpulan. Apakah calon yang terpilih ini apakah lebih berkualitas atau justru kualitasnya menurun dengan putusan MK ini. Korelasinya sulit untuk mengkorelasikan. Tapi kalau kemudian ditanya bagaimana kaitannya aspirasi masyarakat dengan putusan MK itu jauh lebih aspiratif kalau itu dikorelasikan mudah. Karena ini didasarkan atas kepercayaan masyarakat kepada anggota dewan tertentu. Dengan anggota dewan yang terpilih dalam suara terbanyak itu kualitasnya itu lebih bagus atau tidak beliau tidak bisa mengkorelasikan.

Kalau mengkorelasikan anggota partai dengan anggota dewan itu mudah. Jadi, misalnya partai mengadakan banyak pelatihan kepada calegnya terhadap kualitas anggota dewan itu mudah kalau dikorelasikan. Putusan MK kalau dikorelasikan dengan kualitas atau tidaknya anggota dewan itu susah tidak ada daya uku, karena masyarakat memilih itu tidak bisa disimpulkan bahwa mereka punya kualitas atau kapabilitas. Jadi, bisa disimpulkan juga dengan mereka yang mendapat suara terbanyak itu otomatis berarti mereka kualitasnya lebih bagus terhadap mereka yang tidak terpilih. Itu juga tidak bisa disimpulkan begitu. Dan tidak bisa juga di simpulkan sebaliknya. Misalnya yang dipilih itu karena popularitas tidak ada kaitanya dengan kualitasnya itu bisa juga disimpulkan. Karena masyarakat itu pilihanya beragam/pertimbanganya beragam kadang memilih karena kualitas, popularitas, kadang memilih juga mungkin dengan kecantikan, ketampanan bahkan ada yang memilih karena keluarganya, tetangganya. jadi, sulit untuk mengkorelasikan kwalitasnya. (Hasil wawancara dengan Istianah Z.A, S.H.M.Hum , anggota DPRD Provinsi DIY pada tanggal 25 Agustus 2010)

Selanjutnya beliau menyatakan kalau ditanya apakah anggota dewan yang sekarang dibandingkan dengan anggota dewan yang sebelumnya ketika mekanismenya berbeda apakah ada perbedaan. Mungkin ada sedikit gambaran tapi beliau tidak tahu apakah itu karena mekanisme rekrutmen apakah karena faktor yang lain.

Beliau melihat anggota dewan yang sekarang itu kualitasnya secara umum untuk tahun pertama ini masih banyak yang awam terhadap kefungsiian DPRD terutama di periode-periode awal. Berarti ini karena faktor mekanisme bukan karena putusan MK. Tetapi beliau yakin bahwa mereka karena baru jadi ada pembelajaran

terlebih dahulu. Unsur tinggal itu hanya ada 12 orang dari 55 anggota jadi, faktor pengalaman yang masih kurang untuk anggota dewan yang baru. Beliau melihat untuk anggota yang lama sudah cukup memahami 3 fungsi DPRD dan bisa mengimplementasikan itu dengan cukup baik karena mereka sudah punya pengalaman selama 5 tahun dan untuk yang baru-baru ini masih dalam proses belajar. Beliau menegaskan bahwa anggota dewan yang sekarang ada klasifikasi dengan adanya unsur tinggal dengan mereka yang masih baru, unsur tinggalnya 12 orang itu sudah punya kapasitas yang memadai dan mereka sudah mempunyai pengalaman. Dengan faktor pengalaman yang memberikan pengaruh itu dengan yang baru mereka dalam proses belajar kekurangannya itu wajar karena mereka saat ini baru menjadi anggota dewan terutama pada tahun-tahun pertama ini mereka berupaya untuk meningkatkan kualitas mereka

Di DPRD Propinsi untuk meningkatkan kualitas anggotanya sudah pernah mengadakan pelatihan – pelatihan untuk anggota dewan yang dikenal dengan BIMTEK. BIMTEK ini dalam 1 tahun diselenggarakan sebanyak 4 kali pada tahun 2010 yang intinya diarahkan dengan 3 fungsi dewan yang utama adalah fungsi budgeting dan fungsi pembuatan perUU Jadi, dengan beberapa upaya yang dilakukan pelatihan di dewan ini yang dianggarkan 1 tahun 4 kali maka harapannya anggota dewan sudah melakukan BIMTEK jangan disoroti negatif oleh masyarakat seperti yang ditulis dimedia massa anggota dewan yang dianggap kungker atau kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal ini sangat bermanfaat terutama bagi anggota dewan yang baru karena itulah kita semua berharap untuk mendapatkan apresiasi dari semua pihak yang diraikan sangat besar untuk memberikan bimbingan anggota dewan tersebut.

Materinya di samping legal drafting diberikan materi tentang bagaimana cara menyusun APBD dan yang ketiga menyusun fungsi pengawasan ini sesungguhnya tidak hanya kewajiban dari dewan saja tetapi juga harus dilakukan oleh PARPOL karena inikan terdiri dari semua PARPOL yang menempatkan anggota dewan itu juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pembekalan, pelatihan kepada masing-masing anggota..

Usaha peningkatan kualitas yang dilakukan DPRD Provinsi DIY juga dilakukan oleh DPRD Sleman, DPRD Kulonprogo, DPRD Kota, DPRD Bantul dan DPRD Gunungkidul, supaya anggota dewan terutama yang baru dapat memahami dan menjalankan fungsinya dengan baik dan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa partai politik dan KPUD, dan anggota DPRD tersebut, Menurut Sholehudin, dalam rangka mengantisipasi dan meningkatkan kualitas para anggota legislatif terpilih ini maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya adalah: (G: artikel/kualitas.htm)

Pertama, memberikan pembekalan bagi para anggota dewan terpilih tentang seluruh tugas, tanggungjawab dan hak-hak yang dimilikinya. Hal ini penting untuk memperdalam dan meningkatkan peran strategis mereka.

Kedua, menyodorkan kontrak politik kepada mereka untuk berjanji tidak melakukan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dimana banyak sekali anggota DPR sebelumnya yang melanggar komitmen tersebut dan akhirnya masuk bui penjara

Ketiga, menuntut keseriusan mereka dalam bekerja dengan mengikuiti seluruh regulasi dan kebijakan dewan, bila perlu meninggalkan secara penuh aktivitas di luar

dewan. Hal ini penting untuk memaksimalkan kinerja dewan yang seringkali dipertanyakan.

Ketiga komitmen yang perlu diminta kepada para anggota dewan terpilih ini sangatlah wajar. Karena selama ini (menurut beberapa sumber) terdapat empat (4) tipe anggota dewan. Pertama, anggota yang vokal, kreatif, idealis dan dinamis (10%). Kedua, mereka yang banyak mengeluarkan pernyataan, namun tidak didukung dengan data dan analisa (50%). Ketiga, kelompok 4D, yakni datang, duduk, dengar dan duit (30%). Dan keempat, kelompok pemalas yang hanya seringkali bolos dan mengikuti sidang beberapa kali dalam setahun (10%). Penulis berharap, semoga semua kekurangan dari anggota dewan periode sebelumnya benar-benar menjadi pelajaran berharga dan cambuk bagi perbaikan kinerja dan kualitas anggota dewan periode 2009-2014 ini. Tak ada harapan yang diinginkan kecuali bersama-sama mengawal bangsa ini bersama eksekutif dan Yudikatif menuju Indonesia yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera. Kepada seluruh anggota dewan terpilih, selamat bekerja, berikan yang terbaik untuk bangsa ini.

Sedangkan menurut Titin Purwaningsih, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memperoleh caleg yang berkualitas, yaitu: (Hasil wawancara dengan Titin Purwaningsih pada tanggal 25 Juli 2009)

1. Parpol perlu memperkuat pelaksanaan fungsi-fungsinya, terutama pengkaderan calon-calon pemimpinnya, sehingga rekrutmen caleg yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan caleg-caleg terpilih yang berkualitas dari partai yang bersangkutan, tidak hanya sekedar populis. Sosialisasi parpol tidak hanya menjelang kampanye, sehingga masyarakat sudah mengetahui calon-calon

2. Penguatan masyarakat di tingkat lokal, pemberdayaan politik masyarakat lokal sehingga dapat memilih caleg yang berkualitas dan punya kapasitas, tidak sekedar punya popularitas.

Menurut Azkari Razak, factor-faktor atau indikator kualitas anggota DPRD ada beberapa hal. factor-faktor tersebut adalah antara lain Sumber daya manusia (SDM) yang berorientasi pada eabilitas dan intelektualitas; Pengalaman dalam berparpol ; Profesionalisme ; Moralitas, dan lain-lain. (Hasil wawancara dengan Azkari Razak pada tanggal 7 September 2010)

Anggota DPRD juga bisa diukur dari kinerja pelaksanaan fungsi yang dimilikinya. Tiga fungsi yang dimiliki DPRD adalah fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi. Sesuai dengan bab 1 dalam penelitian ini, bahwa kualitas anggota dewan terpilih pemilu 2009-2014 akan dilihat dari salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi. Karena fungsi legislasi ini sangat penting berkaitan dengan kebijakan yang dibuat untuk masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disajikan jumlah peraturan daerah di setiap DPRD Kabupaten se-Propinsi DIY dan DPRD Propinsi DIY anggota dewan periode 2009-2014 yang telah disahkan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Peraturan daerah yang disahkan pada tahun 2010

Instansi	PERDA
DPRD PROPINSI DIY	7
DPRD KABUPATEN SLEMAN	11
DPRD KABUPATEN BANTUL	5
DPRD KABUPATEN KULONPROGO	7
DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2
DPRD KOTA YOGYAKARTA	4

Sumber: DPRD Propinsi DIY, DPRD Kab Sleman, DPRD Kab Kulonprogo, DPRD Kab Bantul, DPRD Kab Gunungkidul, DPRD Kota Yogya

Dari jumlah peraturan daerah yang telah disahkan oleh DPRD di Provinsi DIY periode 2009-2014 memang belum menjadi ukuran apakah mereka berkualitas atau tidak, karena kinerja mereka dievaluasi pada kurang lebih 1 tahun berjalan, padahal periode mereka sampai 5 tahun. Namun dari data tersebut bisa dianalisis bahwa tidak semua rancangan peraturan daerah yang mereka susun lewat Badan Legislasi Daerah (Balegda) di setiap DPRD berhasil disahkan. Dari daftar rancangan peraturan daerah selama 1 tahun rata-rata masing-masing Balegda menyusun 20-30 daftar rancangan peraturan daerah.

Apalagi jika dilihat dari jumlah perda inisiatif DPRD yang jumlahnya sangat kecil. Padahal fungsi legislasi kekuasaannya berdasarkan Pasal 20 (1) UUD 1945

amandemen telah dikembalikan ke legislatif, namun hal itu masih belum berjalan secara optimal. Jumlah perda inisiatif DPRD disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2

Jumlah Peraturan daerah inisiatif DPRD pada tahun 2010

Instansi	Perda Inisiatif
DPRD PROPINSI DIY	3
DPRD KABUPATEN SLEMAN	1 (3 dalam Pembahasan)
DPRD KABUPATEN BANTUL	3
DPRD KABUPATEN KULONPROGO	-
DPRD KABUPATEN GUNUNGKIDUL	-
DPRD KOTA YOGYAKARTA	- (4 dalam pembahasan)

Sumber:
DPRD
Propinsi

DIY, DPRD Kab Sleman, DPRD Kab Kulonprogo,
DPRD Kab Bantul, DPRD Kab Gunungkidul, DPRD Kota Yogya

Selain dilihat dari aspek fungsi legislasinya, anggota dewan juga dapat diukur kualitasnya berdasarkan respon atau menanggapi aspirasi yang disalurkan rakyat kepada mereka. Bagaimanapun mereka dipilih oleh rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat di masing-masing daerahnya. Pada saat masyarakat mempunyai keluhan atau permasalahan yang disampaikan ke anggota DPRD, bagaimana tanggapan mereka. Dari hasil penelitian hampir semua anggota DPRD se-Propinsi DIY menerima dengan sangat baik asalkan sudah didaftarkan melalui sekretariat dewan (sekwan) dan sudah terjadwal dengan baik pula. Adapun

jumlah audiensi atau RDPU yang dilaksanakan selama 1 tahun di masing-masing DPRD se-Provinsi DIY sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah audiensi/RDPU pada tahun 2010

Instansi	Audiensi/RDPU
DPRD PROPINSI DIY	35
DPRD Kabupaten Sleman	6
DPRD Kabupaten Bantul	12
DPRD Kabupaten Kulonprogo	22
DPRD Kabupaten Gunungkidul	-
DPRD Kota Yogyakarta	24

Sumber: DPRD Propinsi DIY, DPRD Kab Sleman, DPRD Kab Kulonprogo, DPRD Kab Bantul, DPRD Kab Gunungkidul, DPRD Kota Yogya

Dari hasil penelitian tersebut berdasar tolok ukur pelaksanaan fungsi legislasi memang belum bisa dikatakan bahwa anggota dewan terpilih periode 2009-2014 dengan menggunakan sistem perhitungan suara terbanyak dikatakan berkualitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang penghitungan suara terbanyak dalam pemilihan umum legislative 2009 di Provinsi DIY mempunyai pengaruh yang cukup signifikan. Mengingat sistem yang digunakan dalam penghitungan suara untuk menetapkan anggota legislatif baik pusat maupun daerah merupakan hal yang baru, yang sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Namun pengaruh tersebut tidak menimbulkan permasalahan yang besar, karena sebelum pelaksanaan pemilu putusan tersebut sudah disosialisasikan oleh masing-masing partai politik secara internal maupun dilakukan oleh masing-masing KPU. Meskipun putusan MK tersebut dikeluarkan setelah daftar urut calon legislative sudah diumumkan oleh KPU
2. Mengenai pengaruh putusan MK tentang penghitungan suara terbanyak terhadap kualitas anggota dewan terpilih, memang diakui oleh KPU maupun anggota DPRD sendiri masih belum bisa disimpulkan bahwa anggota dewan terpilih periode 2009-2014 berkualitas atau tidak. Hal ini disebabkan antara lain :
 - periode masa kerja anggota dewan terpilih pada saat dilakukan penelitian ini masih kurang lebih baru berjalan 1 tahun, sehingga sulit dirumuskan apakah berkualitas atau tidak. Meskipun peneliti

menyatakan bahwa tolok ukur kualitas anggota dewan hanya akan dibatasi oleh kinerja anggota dewan dari salah satu fungsinya yaitu fungsi legislasi selama 1 tahun berjalan. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa fungsi legislasi di setiap DPRD se-Provinsi DIY masih belum berjalan optimal melihat kuantitas peraturan daerah yang telah disahkan tidak sesuai dengan rencana yang disusun oleh masing-masing Badan Legislasi Daerah. Apalagi dilihat dari aspek peraturan daerah inisiatif dewan sangat minimal sekali

- Tolok ukur kualitas anggota dewan dari masing-masing KPU berbeda-beda, meskipun rata-rata disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. DPRD sendiri juga mempunyai tolok ukur kualitas yang berbeda-beda apalagi belum pernah dilakukan polling/jajak pendapat bahkan penelitian sebelumnya dalam mengukur kualitas anggota dewan terpilih melalui penghitungan suara terbanyak
- Namun jika dilihat dari respon anggota DPRD menanggapi keluhan/aduan masyarakat bisa dikatakan lebih banyak kuantitasnya dibandingkan pelaksanaan fungsi legislasinya

B. Saran

1. Anggota DPRD terpilih periode 2009-2014 se-Provinsi DIY betul-betul menyadari bahwa mereka adalah pilihan rakyat menjadi wakilnya, sehingga sampai periode berakhir dimaksimalkan tugas, fungsi dan kewajiban sebagai

wakil rakyat supaya tidak mengecewakan konstituen yang telah percaya kepada mereka

2. Fungsi legislasi terutama pembuatan peraturan daerah inisiatif dijadikan target pencapaian kinerja yang optimal, sehingga peraturan daerah yang dikeluarkan bisa mengakomodasi dan menginspirasi kepentingan masyarakat di masing-masing daerahnya
3. Peranan partai politik dalam mempersiapkan kader pemimpinnya sangat dibutuhkan. Hal ini sebagai upaya preventif untuk menghadapi kebijakan-kebijakan dari pusat yang kadang-kadang mendadak namun harus segera dilaksanakan, supaya pada saat menjelang pelaksanaan pemilu 2014 mendatang sudah benar-benar menyediakan calon legislatif dari partai politiknya yang benar-benar berkualitas sebagai wakil rakyat.
4. Dibutuhkan kerja sama dan koordinasi antara anggota dewan terpilih 2009-2014 dalam melaksanakan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya agar supaya kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan internal partai politik
5. Pemerintah mempersiapkan kebijakan-kebijakan tentang pemilu sedini mungkin, supaya tidak terkesan memaksakan euphoria demokrasi. Karena bagaimanapun pemilu untuk rakyat bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga benar-benar pemilu diselenggarakan sebagai perwujudan dari nilai-nilai demokrasi.

6. Diharapkan masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, supaya dapat memilih calon wakil rakyatnya sesuai dengan hati nurani tanpa adanya paksaan dan rayuan *money politic* dari calon legislatif

Daftar Pustaka

- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2001
- Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan lembaga Perwakilan dalam Ketanegaraan Indonesia*, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992
- David Bentham dan Kevin Boyle, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2000
- Dieter Nohlen, *Elections and Electoral Systems, Democracy and Social Change*, Friedrich Ebert Stiftung, Germany, 1993
- Fadilla Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, KonPress, 2006
- _____, *Kemerdekaan berserikat pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006
- Moh.Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum tata Negara Indonesia*, Jakarta, 1983
- Moh.Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- _____, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media.
- Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Kencana, Jakarta, 2003
- Reza Yunanto, detik pemilu. Com
G:/artikel/kualitas.htm
- (G:\artikel\Situs Resmi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat . - Aturan Suara Terbanyak Membuat Kualitas Anggota DPR Turun.htm)
- Suara Terbanyak, Suara Khalayak Indra J. Piliang Official Website.htm)

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPRD dan DPD

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008

Peraturan-peraturan KPU dan KPUD